

**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN PEMATANG PUDU
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : TOMMY ADI PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 187121044
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN PEMATANG PUDU
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

UNIVERSITAS RIAU
TESIS

Oleh :

TOMMY ADI PUTRA

NPM : 187121044

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si.

Indra Safri, S.Sos, M.Si.

Anggota

Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN PEMATANG
PUDU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

Nama : TOMMY ADI PUTRA
NPM : 187121044
Program Studi : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I Pekanbaru, 16-4 2021


Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si

Pembimbing II Pekanbaru, 16-4 2021


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau


Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Administrasi peserta ujian konferhensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOMMY ADI PUTRA
NPM : 187121044
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferhensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 April 2021

u Pernyataan,


ADI PUTRA



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 047/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **TOMMY ADI PUTRA**
NPM : **187121044**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 12 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 12 Maret 2021
Staf Pemeriksa



Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN PEMATANG PUJU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS by Tommy Adi Putra

From Prodi. Ilmu Administrasi (TESIS PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 27%
	Publications: 10%
	Student Papers: 15%

Processed on 08-Mar-2021 11:44 WIB
ID: 1527038045
Word Count: 29736

sources:

- 1 2% match (Internet from 24-Oct-2019)
http://bappeda.bengkalisKab.go.id/media/file/82918810844RPJMD_Kabupaten_Bengkalis_Tahun_2016-2021.pdf
- 2 2% match (Internet from 23-Nov-2020)
<https://sedaobagann.blogspot.com/2017/10/makalah-etika-kebijakan-publ-k-etika.html>
- 3 2% match (Internet from 12-Nov-2020)
<http://aaki.or.id/wp-content/uploads/2020/05/JURNAL-AAKI-VOL-1-JUNI-2020-ok.pdf>
- 4 1% match (Internet from 24-Oct-2019)
http://bappeda.bengkalisKab.go.id/media/file/76358503568RKPd_KARUPATEN_BENGKALIS_TAHUN_2018.pdf
- 5 1% match (Internet from 29-Jan-2019)
<http://bappeda.bengkalisKab.go.id/media/file/14330354984Kabupaten-Bengkalis-Dalam-Angka-2015.pdf>
- 6 1% match (Internet from 07-Nov-2020)
<https://www.coursehero.com/file/n5hc653/perajakan-yang-sedang-berlaku-dan-mempunyai-kejujuran-yang-tinggi-serta/>
- 7 1% match (Internet from 05-Nov-2020)
<https://www.coursehero.com/file/72353684/2EA16812pdf/>
- 8 1% match (student papers from 19-Feb-2016)
Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2016-02-19
- 9 1% match (Internet from 11-Mar-2015)
<http://admnigpublik23.blogspot.com/>
- 10 1% match (Internet from 06-Oct-2012)
<http://dipenda.pekanbaru.go.id/wp-content/uploads/2012/08/PERDA-PAJAK-PBB-NOMOR-8-TAHUN-2011.pdf>
- 11 1% match (Internet from 18-Feb-2019)
<http://eprints.radenfatah.ac.id/2930/1/FITRAHRIZKI%20UTAMI%20%2813221027%29.pdf>
- 12 1% match (Internet from 14-Jan-2015)
<http://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/katalogmedia/Kelas%20Maya/SMK/Kelas%2010/Bisnis/SITI%20SOVIA/Teks/Dokumen%20>
- 13 1% match (Internet from 08-Nov-2018)
<https://aimos.uqm.ac.id/comparison/index?page=315&sort=similarity>
- 14 1% match (student papers from 30-Aug-2017)
Submitted to Universitas Terbuka on 2017-08-30
- 15 1% match (Internet from 07-Jan-2021)
<https://feb.unlan.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Lengkap-1.pdf>
- 16 1% match (student papers from 12-Jun-2020)
Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2020-06-12
- 17 1% match (Internet from 07-Nov-2019)
<https://syaanakpemerintahari.blogspot.com/2018/11/pengertian-karakteristik-tipe-prinsip.html>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 026/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Indra Safri, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **TOMMY ADI PUTRA**
 N P M : **187121044**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 17 Januari 2020

Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
 NPK. 92 11 02 199

Tembusan disampaikan Kepada :
 1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

Dokumentasi adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Indra Safri, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.


8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 16 April 2021
Penulis

Tommy Adi Putra



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS	18
2.1. Tinjauan Pustaka	18
2.1.1. Konsep Administrasi.....	18
2.1.2. Konsep Organisasi	24
2.1.3. Konsep Manajemen.....	28
2.1.4. Konsep Koordinasi.....	32
2.1.5. Konsep Pajak.....	42
2.1.6. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	52
2.1.7. Konsep Kebijakan	58
2.1.8. Konsep Evaluasi Kebijakan	67
2.2. Kerangka Pemikiran	77
2.3. Penelitian Terdahulu	78
2.4. Konsep Operasional	81
2.5. Operasional Variabel.....	84
2.6. Teknik Pengukuran	86
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	88
3.1. Tipe Penelitian	88
3.2. Lokasi Penelitian.....	88
3.3. Populasi dan Sampel	89
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	90
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	91
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	92
3.7. Teknik Analisa Data.....	93
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	97
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	99
4.1. Kabupaten Bengkalis	99
4.2. Kecamatan Mandau	109

4.3. Kelurahan Pematang Pudu	108
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	114
5.1. Identitas Responden	114
5.2. Analisis Data	116
5.3. Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	118
5.4. Faktor Penghambat Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	147
BAB VI PENUTUP	151
6.1. Kesimpulan	151
6.2. Saran	152
DAFTAR KEPUSTAKAAN	154

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Pengunjung Hotel yang dilihat dari Jumlah Kamar yang Terjual dari Tahun 2019 sebelum Covid 19 dan Tahun 2020 pada saat Covid 19.....	6
I.2	Jumlah Pengunjung Hotel yang dilihat dari Jumlah Kamar yang Terjual dari Tahun 2019 sebelum Covid 19 dan Tahun 2020 pada saat Covid 19 yang diinput BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	7
I.3	Penerimaan Daerah Pajak Hotel Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 (sebelum covid-19) dan tahun 2020 (pada saat covid 19)	8
II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Penelitian Inovasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Meranti.....	56
II.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian Inovasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti	64
III.1	Jumlah Informan Pada Penelitian Operasionalisasi Variabel Penelitian Inovasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti	67
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Operasionalisasi Variabel Penelitian Inovasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti	71
IV.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti ..	77
V.1	Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
V.2	Jumlah Informan Berdasarkan Umur	93
V.3	Jumlah informan berdasarkan jenjang Pendidikan	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Inovasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti	61



**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN PEMATANG PUDU
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Oleh

TOMMY ADI PUTRA

Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu Kelurahan pada Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang memiliki jumlah penduduk cukup besar yaitu berjumlah 30.124 jiwa. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu masih belum optimal, Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak setiap tahunnya, bahkan ada juga wajib pajak yang tidak ditemukan lagi di kelurahan Pematang Pudu. Tujuan utama penelitian ini adalah Menganalisis pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Menganalisis hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsifitas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mix method Asumsi dasarnya adalah penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara gabungan. Jumlah populasi dan sampel adalah 100 orang dengan lurah sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan kuisioner dan wawancara serta analisis data uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemungutan PBB-P2 di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2, pembagian SPT tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, jumlah PBB-P2 yang diterima belum sebanding dengan jumlah SPT, lurah tidak turun langsung dalam proses pemungutan pajak, petugas pemungut PBB-P2 tidak sesuai dengan prosedur dan masih adanya tindakan diskriminatif, tidak adanya solusi tegas dari lurah terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 serta belum adanya SOP yang jelas untuk mengatur prosedur pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan.

**EVALUATION OF TAX COLLECTION FOR EARTH AND URBAN AND
RURAL BUILDINGS (PBB-P2) IN PEMATANG PUDU VILLAGE
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRACT

By

TOMMY ADI PUTRA

Pematang Pudu Village is one of the Kelurahan in Mandau District, Bengkalis Regency, which has a large enough population, amounting to 30,124 people. Therefore pThe implementation of PBB-P2 collection in Pematang Pudu Village is still not optimal. This is evidenced by the fact that there are still many taxpayers who do not pay taxes every year, there are even taxpayers who are no longer found in Pematang Pudu village.. The main objective of this research is to analyze land and building tax collection in Pematang Pudu village, Mandau district, Bengkalis Regency. Analyzing the barriers in land and building tax collection in Pematang Pudu Village, Mandau District, Bengkalis Regency based on indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, and responsiveness. The type of research used in this research is the mix methodThe basic assumption is the use of a combination of quantitative and qualitative methods. The number of population and sample is 100 people with the village head as the key informant. Data collection techniques using questionnaires and interviews and data analysis to test the validity and reliability. This study concluded that the PBB-P2 collection in Pematang Pudu Village, Mandau District, Bengkalis Regency was in the Fairly Good category. This is due to the inhibiting factor of the lack of awareness and participation of taxpayers in the PBB-P2 payment, the distribution of SPT is not in accordance with the set time, the number of PBB-P2 received is not yet proportional to the number of SPT, the village head does not directly participate in the tax collection process. PBB-P2 collector is not in accordance with procedures and there are still discriminatory actions,

Keywords: Evaluation, Collection, Land and Building Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota menjadi organisasi publik yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah). Pada intinya, berdasarkan kedua undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, menetapkan kebijaksanaan sendiri, serta berkewajiban memenuhi pembiayaan keuangan daerahnya.

Dengan demikian diharapkan suatu daerah otonom dapat berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri dan tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya. Sumber-sumber pendapatan tersebut meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah tersebut.

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak menurut Sutedi (2011 : 117) merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat di paksakan dengan tidak dapat imbalan yang secara langsung dapat ditujukan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh sebab karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun administrasi pengelolaan.

Sedangkan pendapat lain menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1).

Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB-P2 adalah pajak pusat atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemda. PBB-P2 adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan PBB-P2, didasarkan pada fakta, dalam melaksanakan tugas – tugasnya pemerintah

membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan.

PBB-P2 sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat kemudian dipindahkan ke pemerintah daerah yang merupakan salah satu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah desentralisasi fiscal demi mencapai tingkat keberhasilan penerimaan PBB, berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (PDRD) yang secara resmi diberlakukan tanggal 1 januari 2010. Undang – Undang ini memberi kewenangan penuh kepada Pemerintah daerah/Kota untuk mengelola PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang menurut pasal 182 ayat 1 nomor 28 dilaksanakan selambat – lambatnya pada 1 januari 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut PBB-P2 merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat didaerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum. Infrastruktur harus ditingkatkan dari tahun ke tahun diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga sifat kegotong-royongan masyarakat dalam membiayai pembangunan semakin nyata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 2 ayat (1 dan 2) hasil penerimaan PBB dibagi untuk Pemerintah Pusat dan

Daerah dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. Jumlah 90% yang merupakan bagian Pemerintah Daerah di perinci sebagai berikut:

1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan.
2. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Sehubungan dengan hal tersebut PBB merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebahagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum. Infrastruktur harus ditingkatkan dari tahun ke tahun diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga sifat kegotong – royongan masyarakat dalam membiayai pembangunan semakin nyata.

Dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan terkadang wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan objek pajaknya, dengan alasan wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendaftarkannya. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak diketahui identitas dan alamatnya saat akan dilakukan penagihan. Masalah ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang sebagian masih relatif kurang. Hasilnya banyak sekali tanah-tanah kapling yang kosong tidak diketahui alamat wajib pajaknya. Padahal

penarikan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk pembangunan Daerah. Ini sangat merugikan Daerah, tetapi dalam hal ini terkadang tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi kurang pengsosialisasian tentang pajak bumi dan bangunan juga bisa menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya mendaftarkan obyek pajak dan membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan padanya.

Pemungutan PBB di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun objek, subjek dan wajib pajak menurut Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pasal 2 ayat (2) objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan /atau pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah

5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Kabupaten dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya nilai jual Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang

secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pada pasal 4 dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa : “Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Bupati, tariff pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar :

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
- b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Besarnya pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dikurangi nilai jual objek tidak kena pajak.

Tata cara pembayaran dilakukan oleh wajib pajak dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah dan dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang sudah jatuh tempo maka akan diberikan sura teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara. Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor PBB bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pemungutannya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985, tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 pasal I ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati atau Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk, maka dalam rangka membantu

pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten atau Kota, Camat membentuk Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2 tingkat Kecamatan.

Menurut SK Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 pasal 2 ayat (2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas maka dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 banyak melibatkan pejabat yang terkait di daerah, antara lain Kepala Desa atau Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur. Para Pejabat tersebut ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan seperti masalah pendataan atau penilaian dan penagihan PBB-P2.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 pasal 1 ayat (1), dimana Pejabat yang tugas pekerjaan berkaitan dengan objek pajak adalah camat sebagai pejabat pembuat akta tanah dimana mempunyai kewajiban membuat laporan tertulis tentang mutasi objek pajak antara lain jual beli, hibah dan warisan, harus disampaikan kepada Direktorat jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak yang tidak lain untuk menjaring objek pajak sebanyak banyaknya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2. Dalam pelaksanaan dilapangan Camat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas kelurahan/desakepada masyarakat wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai target penerimaan dari sektor PBB-P2 yang telah ditetapkan, serta mempelajari hambatan-hambatan atau kesulitan yang mungkin terjadi.

Koordinasi yang baik dan tepat secara organisasi akan dapat terlihat dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar PBB-P2. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tanpa adanya koordinasi yang baik tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan, disamping itu keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan dilihat dari dapatnya petugas pemungut menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam membayar PBB-P2 dimasa - masa yang akan datang tidak akan mengalami kesulitan apabila wajib pajak telah sadar akan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, sebagai peran serta mereka dalam mengisi keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya.

System pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar WP. Tetapi untuk PBB-P2, *self assessment system* belum dapat diterapkan. Ini terjadi dikarenakan karena tingkat pengetahuan WP tentang perpajakan masih sangat minim. Maka untuk sementara ini system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang seorang WP (*fiscan*). Berdasarkan Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di desa dan kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menjadi suatu penilaian bagi pemerintah daerah untuk melihat sampai dimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2.

Dalam pelaksanaan dilapangan pada Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 213/KPTS/IV/2018 tentang Penunjukkan Ketua Rukun Tentangga dan Ketua Rukun Warga Sebagai Petugas Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Penetapan Besaran Insentif Kepada Ketua Rukun Tentangga dan Ketua Rukun Warga atas Penyampaian dan Pemungutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Camat memberikan kewenangan kepada lurah untuk mengkoordinasikan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh RT/RW kepada masyarakat wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai target penerimaan dari sektor PBB yang telah ditetapkan, serta mempelajari hambatan – hambatan atau kesulitan yang mungkin terjadi.

Penelitian ini memfokuskan untuk mengevaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dimana evaluasi itu sendiri menurut Arikunto (2010:56) merupakan sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sementara menurut Arifin dan Zainal (2010:45) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana

dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu Kelurahan pada Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang memiliki jumlah penduduk cukup besar yaitu berjumlah 30.124 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat pada table I.1 dibawah ini :

Tabel I.1 : Jumlah Masyarakat Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Air Jamban	49.916	13.869
2	Babussalam	18.254	5.060
3	Batang Serosa	3.392	925
4	Balik Alam	10.635	3.196
5	Duri Barat	17.673	4.930
6	Duri Timur	10.221	2.830
7	Gajah Sakti	14.723	4.132
8	Talang Mandi	22.809	6.226
9	Pematang Pudu	30.188	8.025
10	Harapan Baru	5.985	1.790
11	Bathin Betuah	4.280	1.122
	Jumlah	188.076	52.105

Sumber : UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah penduduk terbanyak berada pada kelurahan Air Jamban, sementara pada kelurahan Pematang Pudu merupakan jumlah penduduk terbanyak ke dua setelah kelurahan Air Jamban. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu masih belum optimal, Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak setiap tahunnya, bahkan ada juga wajib pajak yang tidak

ditemukan lagi di kelurahan Pematang Pudu. Seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel I.2 : Evaluasi Penerimaan PBB Perkelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Target (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Sisa (SPPT)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Air Jamban	1.590.997.063	592.407.522	998.589.541	37,23
2	Babussalam	644.600.375	476.107.777	168.492.598	73,86
3	Batang Serosa	67.407.128	25.157.142	42.249.986	37,32
4	Balik Alam	239.187.555	126.623.391	112.564.164	52,94
5	Duri Barat	266.969.304	89.008.559	177.960.745	73,86
6	Duri Timur	138.204.997	21.079.247	117.125.750	15,25
7	Gajah Sakti	246.694.585	127.202.710	119.491.875	51,56
8	Talang Mandi	611.286.677	476.156.606	135.130.071	77,89
9	Pematang Pudu	719.567.320	298.580.993	420.986.327	42,3
10	Harapan Baru	199.000.952	22.301.713	176.699.239	11,21
11	Bathin Betuah	365.267.401	36.364.156	328.903.245	9,96
	Jumlah	5.089.183.357	2.290.989.816	2.798.193.541	45,02
	Rata - Rata	462.653.032	208.271.801	254.381.231	43,87

Sumber : Kelurahan Pematang Pudu 2020

Berdasarkan data diatas di ketahui bahwa jumlah ketetapan pajak terbesar nomor 2 berada pada kelurahan Pematang Pudu yaitu dengan target berjumlah Rp.719.567.320,00 sedangkan jumlah pajak yang terealisasi hanya Rp.298.580.993,00 atau sebesar 42,3% dari total wajib pajak. Hal ini relative rendah, mengingat jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Pematang Pudu sangat banyak, dan merupakan jumlah kedua terbanyak di Kecamatan Mandau, sementara jumlah pajak yang berhasil di pungut di Kelurahan Pematang Pudu hanya sebesar 42,3% sedangkan untuk kecamatan Mandau sendiri hanya jumlah pajak yang terealisasi sebesar 43,87%. Angka ini relative kecil, jumlah wajib bahkan tidak mencapai 50% dari keseluruhan wajib pajak. Salah satu penyebab belum optimalnya pemungutan pajak di Kelurahan Pematang Pudu adalah

disebabkan jumlah petugas pajak di UPT Bapenda Kecamatan Mandau yang ditugaskan khusus untuk menangani PBB-P2 berjumlah 6 orang pegawai untuk seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berikut ini juga dijelaskan mengenai jumlah target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mandau dari tahun 2017 – 2019.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel I.3 : Penerimaan PBB Perkelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019

No	Kelurahan di Kec. Mandau	2017			2018			2019		
		Target (SPPT)	Realisasi (SPPT)	%	Target (SPPT)	Realisasi (SPPT)	%	Target (SPPT)	Realisasi (SPPT)	(%)
1	Talang Mandi	480.517.988	408.163.019	84,9	604.083.335	480.779.522	76,9	611.286.677	476.156.606	80,5
2	Harapan Baru	100.627.250	18.267.761	18,2	193.587.216	25.452.024	13,1	199.000.952	22.301.713	13,4
3	Gajah Sakti	224.634.411	128.537.404	57,2	240.436.048	134.606.676	56,0	246.694.585	127.202.710	54,8
4	Batang Serosa	60.845.535	23.501.211	38,6	73.086.770	25.401.754	34,8	67.407.128	25.157.142	36,8
5	Balik Alam	195.494.355	116.954.869	59,8	245.780.077	136.506.855	55,5	239.187.555	126.623.391	55,9
6	Duri Barat	203.005.341	84.254.153	41,5	278.068.026	101.683.413	36,6	266.969.304	89.008.559	36,8
7	Duri timur	95.922.796	19.688.602	20,5	136.937.790	24.484.971	17,9	138.204.997	21.079.247	17,6
8	Babussalam	440.858.075	338.453.170	76,8	631.030.976	481.602.562	76,3	631.030.976	476.107.777	76,1
9	Air Jamban	1.052.440.931	461.115.371	43,8	1.560.442.517	677.381.751	43,4	1.590.997.063	592.407.522	41,2
10	Pematang Pudu	390.419.843	168.725.391	18,1	657.929.359	281.242.494	42,7	719.567.320	298.580.993	42,3
11	Bathin Betuah	178.364.793	32.613.914	18,3	362.146.915	63.583.844	17,6	365.267.401	36.364.156	14,6
	Jumlah	3.423.131.318	1.800.274.865	52,6	4.983.529.029	2.432.725.866	48,8	5.075.613.958	2.290.989.816	48,4

Sumber : Kelurahan Pematang Pudu 2020

Berdasarkan data tabel 1.3 diketahui bahwa

1. Tahun 2017 ke tahun 2018 realisasi penerimaan meningkat dari 18,1 menjadi 42,7%.
2. Sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan PBB-P2 dari 42,7 menjadi 42,3%.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, semestinya target 2019 minimal sama dengan capaian target 2019. Secara logika dalam setahun objek pajak bertambah, karena masyarakat selalu melakukan pembangunan dan mendirikan usaha namun hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah PBB-P2 yang diterima malah terjadi penurunan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Berdasarkan fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apasajakah Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Menganalisis hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya hasil-hasil penelitian.
- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Lurah Pematang Pudu dalam mengevaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Dasar atau acuan yang berupa teori – teori atau temuan – temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1. Konsep Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber – sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas, fungsi pengawasan mengarahkan pengguna sumber – sumber serta menjalin agar kegiatan – kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Anggara, 2016:11).

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling hubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda – beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran. Walaupun demikian, yang terpenting

adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang pengarahannya, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur – unsurnya (Anggara, 2016:12).

Untuk memudahkan pemahaman, berikut di sajikan definisi dari istilah yang berkaitan dengan administrasi. (Anggara, 2016:13).

1. Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (*goal and objectives*).
2. Administrator adalah anggota organisasi yang tugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi.
3. Sistem pimpinan (*executive system*) adalah serangkaian posisi tempat organisasi diadministrasikan.
4. Pimpinan (*executive*) adalah pemegang posisi di tingkat teratas dari struktur formal.

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk kelompok “*Applied sciences*” karena kemanfaatannya hanya ada apabila : konsep, prinsip – prinsip, rumus – rumus, dalil – dalil, metodologi, lokus, fokusnya atau obyeknya yang jelas dikembangkan dan diterapkan secara terus menerus untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan manusia termasuk berbagai bangsa dan bernegara. Administrasi sebagai suatu seni (*Art*) atau administrasi dalam praktek pada zaman modern sekarang ini merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus – menerus agar administrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar – benar dapat memegang peranan yang diharapkan.

Jauh sebelum ilmu administrasi dikembangkan di Indonesia telah dikenal istilah administrasi dalam arti sempit yaitu dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai kegiatan tata usaha kantor atau pekerjaan tulis menulis (*clerical work*) seperti penulisan surat menyurat, steno, agenda, pembukuan dan pekerjaan catat mencatat lainnya. Seperti diungkapkan J. Wajong (dalam Hamim, 2005: 7), pengertian itu sebenarnya berasal dari praktek yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kegiatan itulah yang dimaksudkan para ahli di Indonesia sebagai administrasi hanyalah merupakan alat pembantu pimpinan di dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari. Perbedaan pendapat tersebut mempunyai implikasi yang cukup luas. Masyarakat umumnya sulit untuk membedakan administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit.

Dalam kehidupan sehari – hari administrasi dalam pengertian sempit lebih banyak dikenal dari pada administrasi dalam arti luas. Malah dalam praktek sering pula terjadi penyalahgunaan istilah administrasi. Masalah dikotomi antara administrasi dan manajemen. Misalnya pakar – pakar manajemen menganggap administrasi hanyalah kegiatan ketatausahaan, sedangkan pakar – pakar ilmu administrasi dan mahasiswa ilmu administrasi memandang bahwa organisasi dan manajemen merupakan inti dari ilmu administrasi.

Ilmu administrasi dalam arti luas dai kata *Administrastion* (bahasa Inggris) diartikan sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau melitir, usaha besar atau kecil dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi sebagai obyek studi ilmu administrasi, merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, sebagian besar kegiatan – kegiatan para warganya dilaksanakan dalam organisasi modern. Dengan demikian, eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti “pemberi bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Betapa sempitnya pengertian dan pandangan pada administrasi. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin berkembang. Baik lokus maupun fokusnya.

Seperti yang dikatakan Ali (2013;19) pengertian administrasi secara terminologi apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran *an* pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Melalui pertimbangan rasio sangat dimungkinkan terbentuknya kerjasama guna mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Pemikiran inilah yang melandasi perumusan atas definisi administrasi sebagai kerja sama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pemikiran itulah maka disimpulkan sebagai berikut : administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur – unsur administrasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Unsur dua orang manusia atau lebih; seseorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri karena itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerjasama itu.
2. Unsur tujuan; tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses administrasi itu. Tujuan tersebut dapat ditentukan oleh sebagian, atau oleh seseorang dari mereka yang terlibat.
3. Unsur tugas dan pelaksanaannya; tugas dan pelaksanaannya akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain.
4. Unsur peralatan dan perlengkapan; peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai faktor seperti :
 - a. Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu
 - b. Sifat tujuan yang hendak dicapai
 - c. Ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan
 - d. Sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing – masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai.
2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi dan sebagainya.
3. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia – manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan – kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun orang – orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 defenisi diatas menurut Anggara (2012 ; 21) adalah sebagai berikut :

1. Administrator : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
2. Manajer : orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
3. Pembantu ahli (*staff*) : terdiri dari para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*) dan berfungsi dibidang karya
4. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Administrasi ditinjau dari segi pengembangannya administrasi dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu administrasi negara (*public administration*) dan administrasi niaga (*private administration*). Administrasi negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Siagian, dalam Andry 2015;14).

Gordon dan Syafiie (dalam Andry, 2015; 14) mengatakan administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan.

Karena objek disiplin ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik maka yang jadi kajian utamanya adalah keberadaan berbagai organisasi publik atau organisasi pemerintah. Caiden dalam Syafiie (dalam Andry, 2015: 15) menjelaskan ada 3 hal yang menjadi patokan sebuah organisasi dikatakan organisasi publik atau pemerintah yaitu :

1. Organisasinya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah
2. Karyawannya disebut Pegawai Negeri
3. Semua pembiayaan berasal dari uang rakyat.

2.1.2. Organisasi

Organisasi menurut Sufian, (2005: 13) berasal dari bahasa Yunani yaitu “*orgonon*” dan istilah latin “*organum*” yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang – orang yang

bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat statis, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Organisasi dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah bersifat statis, dimana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Unsur disini selain manusia, misalnya: uang, peralatan, mesin, dan metode.
2. Organisasi sebagai proses bersifat dinamis yaitu sebagai rangkaian kegiatan dan hierarki antara orang – orang dalam suatu ikatan formal dan pencapaian tujuan. Ini dikarenakan peranan manusia dalam organisasi.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Salah satu azas tidaklah dapat menjadi pengertian, atau dengan kata lain arti sebagian tidak dapat menjadi arti keseluruhan. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian.

Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau

segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja antara ketiga macam pandangan para pendapat ahli, dengan demikian diantara ketiga macam pandangan tentang pengertian organisasi, pandangan yang tepat adalah yang menganggap organisasi sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan dan sistem sosial.

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (dalam Andry, 2015: 14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat di mana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang – orang didalam organisasi itu.

Berikut ada dua belas prinsip organisasi menurut Siagian (2008;97):

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
- e. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
- g. Adanya pembagian tugas (*distribution of work*)
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relative permanen
- j. Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*)
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan
- l. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*)

Dua belas prinsip tersebut memiliki posisi paling urgen jika ingin siklus kehidupan organisasi berjalan dengan kualitas yang baik. Walau tidak diketahui apakah hasil akhir benar akan sangat ideal sesuai dengan target, namun setidaknya ketika semua lini organisasi mengikuti semua panduan/ *planning* dari awal secara teratur maka hasil yang diharapkan walaupun meleset dari perkiraan biasanya tidak begitu jauh dari target. Artinya, dengan semua atas organisasi yang sudah ada, seharusnya siklus kehidupan organisasi bisa diprediksi dengan analisisnya masing – masing.

2.1.3. Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur – literatur yang ada, pengertian manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015 : 4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. *Encyclopedia of The Social Science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha – usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. *Georgy R. Terry*, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015: 5).

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang – orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang – orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab

terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut Manager.

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry, 2015: 12) didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan orang lain. Artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah – pisahkan, hanya kegiatan – kegiatannya yang dapat dibedakan. Apabila dilihat dari segi fungsional administrasi mempunyai dua tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (*organizational goal*).
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengakibatkan seluruh organisasi (*general and overall policies*).

Sebaliknya manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan – kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas – batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa manajemen merupakan aspek dari administrasi dan oleh karena itu administrasi lebih luas dari pada manajemen.

Sedangkan manajemen menurut Siagian (2008;5) bisa didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan orang lain.

Manajemen pemerintahan (*public management*) menurut Ramto (dalam Waluyo, 2007; 119) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen pemerintah menurut Kristiadi (dalam Waluyo, 2007; 119), tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya.

Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan dalam 3 perspektif menurut Riva'i dkk (2013;177).

1. Menurut perspektif proses, manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, dimana kegiatan diawasi dan diselenggarakan.
2. Definisi dari perspektif kolektivitas orang, dari sudut ini manajemen diartikan sebagai kolektivitas orang yang melaksanakan pekerjaan – pekerjaan manajerial.
3. Pengertian manajemen menurut perspektif seni dan ilmu. Manajemen sebagai seni merupakan pengimplementasian dari keterampilan – keterampilan dalam pengelolaan organisasi berdasarkan pengalaman – pengalaman yang ada dan bermanfaat. Sementara itu, manajemen sebagai ilmu terlihat dari penerapannya terhadap proses mengobservasi, mengumpulkan, dan menganalisis data, fenomena – fenomena, kejadian – kejadian, dan lain – lain kemudian diambil beberapa kesimpulan yang mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut Terry dalam Sukarna (2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta – fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan – perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang – orang (pegawai), terhadap kegiatan – kegiatan ini, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta sensasi dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Sedangkan menurut Handoko (2009:23) fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, dan controlling. Dan menurut Fayol (2010:179) manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasi dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

Dari beberapa fungsi manajemen diatas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*). Setelah itu pengorganisasian (*Organizing*). Selanjutnya menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda seperti *actuating* dan *leading*. Lalu fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah pengendalian (*Controlling*).

2.1.4. Konsep Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan

secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan, bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Begitu pentingnya koordinasi, dikatakan oleh Koontz dan O'Donnell yang dikutip Manila bahwa *coordination is the essence of managership*. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan (unit-unit) kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Ndraha (2003 : 291): "Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara bersama mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain".

Menurut Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handayani (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Ndraha (2003 : 292), koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai: "proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang terlibat dalam proses pemerintahan (plat merah, plat kuning, dan plat hitam) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain".

Menurut Hasibuan tinjauan tentang manajemen, koordinasi adalah pernyataan usaha manusia yang meliputi:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha ini

Mengefektifkan koordinasi, semua mata rantai siklus manajemen dan teknikal operasional harus distandarisasikan secara penuh. Koordinasi merupakan fungsi 10 organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal dan eksternal harus berjalan. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien.

Sutisna (dalam Usman 2011: 439) mendefinisikan koordinasi adalah proses mempersatukan sumbangan – sumbangan dari orang – orang, bahan, dan sumber – sumber lain ke arah tercapainya maksud – maksud yang telah ditetapkan. Anonim (dalam Usman 2011:439) mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.

Berdasarkan definisi-definisi koordinasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dimaksud disini adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama, dan kesepakatan bersama yang mengikat kelompok tani dan BPD secara selaras, seimbang dan serempak dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya kekacauan, konflik, percekocokan dan sebagainya.

Karakteristik koordinasi menurut Hasibuan (2014:85) yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait.
2. Coordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif.
3. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya (ego sektoral)
4. Tidak terjadi tumpang tindih tugas
5. Komitmen semua pihak tinggi
6. Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi

7. Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi
8. Pelaksanaan tepat waktu
9. Semua masalah terpecahkan
10. Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing stakeholder.

Menurut Hasibuan (2014:85), terdapat dua tipe koordinasi yaitu :

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horisontal ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu :
 - a. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern ataupun secara ekstern pada unit yang sama tugasnya.
 - b. *Interrelated* adalah koordinasi antar badan atau unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling

bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf, koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sangsi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Menurut Terry dan franklin (dalam Hasibuan 2006:85) mengatakan bahwa prinsip dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan atau kebenaran yang pokok yang memberikan suatu petunjuk untuk berpikir atau bertindak. Pernyataan yang pokok memberitahukan hasil-hasil apakah yang dikemukakan bila prinsip itu diterapkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu :

Terry (dalam Hasibuan, 2006:85), mengatakan bahwa koordinasi itu membantu memperbesar hasil kerja suatu kelompok dengan jalan mendapatkan keseimbangan dan menyatupadukan kegiatan bagian-bagian yang penting, menunjukkan partisipasi kelompok dalam tahap awal perencanaan dan mendapatkan penerimaan tujuan kelompok dari setiap anggota.

Menurut Sugandha (dalam Hasibuan, 2006:85), mengatakan bahwa beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adalah :

- a. Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- b. Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- c. Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

- d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
- e. Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
- f. Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- g. Adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Menurut Handayani (2002:56), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

1. Komunikasi

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Katz dan Kahn (1966) (dalam Wayne, 2000: 134) menyebutkan ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan yaitu :

- a. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan
- b. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan
- c. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi
- d. Informasi mengenai kinerja pegawai

- e. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.

Dalam kaitannya dengan kegiatan suatu organisasi selalu berkaitan dengan komunikasi internal dan eksternal. Rosenblatt, et,all (1982 : 5) dalam Yulianita (2005:92) menyatakan bahwa komunikasi organisasi dalam kegiatannya selalu meliputi dua ruang lingkup diantaranya : *internal communication* dan *eksternal communication*.

Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi disatu pihak dengan pihak-pihak yang berada diluar organisasi. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi media komunikasi yang lebih dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara efisien.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Menurut Kartono (2005) (dalam Pasolong 2007:111), mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut.

Menurut Kouzes dan Posner (dalam Pasolong 2013:14), mengadakan riset yang dilakukan terhadap ribuan eksekutif swasta dan pemerintah (pemimpin birokrasi) yang menunjukkan bahwa para pengikut mengharapkan pemimpin yang mempunyai salah satu karakteristik kompeten (competent), yaitu kemampuan

seseorang pemimpin melakukan suatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung keinginan atau kemauan dan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan kinerja efektif. Pengetahuan SDM juga diperlukan dalam melaksanakan koordinasi karena koordinasi dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan baik.

3. Kompetensi Partisipan

Suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat dilihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan sistem insentif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan, seperti yang dikemukakan oleh Wangso dan Harsono (2003:101) adalah: “Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian

prestasi kerja karyawan”. Selain insentif terhadap kinerja individu di dalam organisasi atas prestasinya. Terdapat juga sanksi atas kinerja individu yang tidak mencapai standar yang sudah ditetapkan.

5. Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya.

Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Koordinasi disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih dari pada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. Untuk mencapai tujuan yang kolektif perlu dilakukan koordinasi yang baik, sehingga kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama dan di antara yang melakukan kerja sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua atau lebih, orang atau instansi yang melakukan kerja sama, selain itu juga koordinasi tercipta karena pelaku kerja sama satu sama lainnya saling mempengaruhi.

2.1.5. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007:34).

Pajak merupakan sumber pendapatan kaks Negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan Negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Defenisi menurut pasal 1 nomor 1 Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Soemitro (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dair berbagai defenisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri – ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola Negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan

hal diatas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti menurut Waluyo (2011:6) :

- A. Fungsi *Budgetair / Financial*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- B. Fungsi *Regulerend / Fungsi Mengatur*, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :
 1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing
 2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
 3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

3. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas - asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut

dengan masyarakat. Adapun asas – asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011:25) yaitu :

1. *Equality* Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.
2. *Certainty* Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. *Convenience of Payment* Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
4. *Economic of Collections* Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

4. Tata cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Mardiasmo, 2011:7).

A. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran.

1. Stelsel Nyata (riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah Penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode sehingga :
 - a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai.
 - b. Semua Wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh
2. Stelsel Anggaran (fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun

yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain.

5. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

- a. Asas Domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

- b. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya
 - c. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Sistem Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu : *official assessment system, self assessment system, dan with holding system.*
- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.

- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
- a. Menghitung sendiri pajak yang terhutang
 - b. Membayar sendiri pajak yang terhutang
 - c. Melaporkan sendiri pajak yang terhutang
 - d. Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggung jawabkan melalui

sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

7. Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah sistem *self assesment system* yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak :

- A. Hak Wajib pajak yaitu :
 - a. Mengajukan peninjauan kembali terhadap Surat Tagihan Pajak.
 - b. Mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - c. Mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan Wajib pajak terhadap SK keberatan.
 - d. Mengajukan gugatan dan sanggahan.
 - e. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dari pemeriksa.
 - f. Meminta penjelasan atas dasar pengenaan pajak, dasar perhitungan rugi dan dasar pengenaan/pemungutan pajak.
- B. Kewajiban wajib pajak antara lain :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) sebagai identitas bahwa dirinya benar sebagai Wajib pajak
 - b. Melaporkan usahanya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

- c. Menghitung yaitu tarif pajak dikalikan dengan objek pajak dan memperhitungkan pajak yang terhutang.
 - d. Melaporkan pajak yang terhutang secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).
 - e. Melaksanakan pembukuan/pencatatan.
 - f. Memberikan keterangan yang jelas dan sebenarnya kepada pemeriksa.
 - g. Wajib pajak harus memahami konsekuensi yang mungkin timbul apabila wajib pajak tidak atau sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan maksud Undang-Undang, bahkan wajib pajak juga harus rela untuk diuji kepatuhannya tentang kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan.
- C. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak antara lain :
- a. Melakukan penelitian terhadap SPT secara normal.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap usaha Wajib pajak sesuai dengan data dan informasi perusahaan.
 - c. Melakukan penyidikan terhadap usaha Wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - d. Melakukan penetapan pajak.
 - e. Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
 - f. Melakukan pengenaan saksi administrasi dan sanksi pidana.

Self assessment system sebagai sistem penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan

pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.6. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama.

Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina. – Aji Suryo, 2006 : 14-2)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2005 : 61).

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 12 tahun 1994.

A. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
2. Mudah dimengerti dan adil;
3. Adanya kepastian dalam hukum;
4. Menghindari pajak berganda.

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 (UU No 12 Tahun 1985) adalah : Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
2. jalan tol;
3. kolam renang;
4. pagar mewah;
5. tempat olah raga;
6. galangan kapal, dermaga;
7. taman mewah;
8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

1. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang dimaksud dengan obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia, yang klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan bumi dan bangunan menurut nilai jauhnya digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia dapat dijadikan sebagai obyek pajak. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat di kecualikan atau tidak di kenakan PBB menurut pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan yang dimaksud tidak untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan di Jakarta.
 5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat jenderal berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
2. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Artinya, sekalipun orang atau badan menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun jika secara nyata memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut maka wajib menanggung atau membayar pajak.

Orang atau badan yang menjadi subyek pajak belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subyek pajak (orang atau badan) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat – syarat obyektif, yaitu merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak. Orang atau badan yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang nilai jualnya kurang dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetap merupakan subyek pajak tetapi bukan wajib pajak.

Apabila suatu obyek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dirjen pajak dapat menetapkan subyek pajak yang menjadi wajib pajaknya. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk menentukan obyek wajib pajak, apabila suatu obyek pajak belum jelas wajib pajaknya. Jika memenuhi

syarat – syarat obyektif, yaitu mempunyai obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak.

Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan untuk sampai pada pembayaran mulai dari tahap pendaftaran, penyampaian surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sampai dengan penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Soemitro, 2001:56). Adapun tahap – tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendaftaran

Dalam rangka pendataan obyek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas obyek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek pajak PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi SPOP dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat obyek pajak berada.

2. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)

SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat dan waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) kali setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Apabila SPOP terlambat di kembalikan atau pengisiannya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan data yang tidak benar dengan sengaja maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. SPPT ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan data yang diperoleh dalam SPOP yang dimasukkan oleh wajib pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak

Setelah SPOP, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (pajak yang tertuang seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung.

Batas waktu penulisan atau pembayaran hutang pajak ditetapkan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal SPPT diterima oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang membayar kurang dari pajak yang tertuang pada saat jatuh tempo, menurut pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Jika hutang pajak itu ternyata belum di bayar oada waktu pengecekan atau pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang mengadministrasikan hutang pajak itu akan di keluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar dan sejumlah pajak yang belum dibayarkan ditambah dengan denda sebesar 2% (dua persen)0 tipa bulan selama terlambat membayar.

2.1.7. Konsep Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah – masalah publik atau masalah – masalah pemerintah yang ada pada suatu Negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah – masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok – kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pengertian kebijakan dikemukakan oleh Anderson (dalam Wahab, 2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternative yang tersedia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Wahab, 2005:2), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins (dalam Wahab, 2014:15) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan – keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas – batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan

(2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang

ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi

dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan / keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno 2010: 52-53).

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

1. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

2.1.8. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008 : 41).

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif – yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan” (Bardach, E. 2008:42).

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan

untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesta, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- a. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampakdampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan

- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- b. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para

evaluasi kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

2.1.8.1. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses

kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Menurut Winarno (2002: 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

5. Responsivitas

Menurut Winarno (2002: 189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.


Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap

pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar II.2 : Kerangka Pemikiran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema / gejala yang diteliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori – teori yang telah ada mengenai Evaluasi Pemungutan PBB-P2 sekaligus menjadi acuan dalam butir – butir pertanyaan yang nantinya disebarakan kepada responden.

Tabel II.1 : Tabel Penelitian Terdahulu Dalam Penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5	6
1	Venty Br Siburian (2017) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun. (Jurnal Governansi Vol 1 No 2)	Pelaksanaan	1. Penyuluhan 2. Pelayanan 3. Pendaftaran wajib pajak 4. Pemeriksaan 5. Pendataan dan verifikasi objek PBB 6. Pendistribusian SPPT PBB 7. Pembayaran pajak 8. Pemungutan Pajak 9. Sangsi hokum 10. Pengawasan pemungutan PBB	Hasil dari penelitian Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten sarolangun yang telah dilaksanakan oleh DPPKAD belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini terbukti dari adanya beberapa hambatan yang ditemui oleh pihak DPPKAD Kab.Sarolangun baik dari	Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian yaitu PBB-P2, sedangkan perbedaan terletak pada variable, indicator dan metode penelitian.

1	2	3	4	5	6
				internal maupun eksternal.	
2	Risky Annisa (2017) Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh. (JOM Fisip VI 4 No. 1 Feb 2017).	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim monitoring pemungutan PBB-P2 2. Penetapan struktur dan besarnya tarif pajak 3. Menetapkan tatacara pemungutan pajak 4. Melakukan pemeriksaan dan sanksi administrasi 5. Sosialisasi mengenai PBB-P2 6. Insentif kepada kolektor kelurahan 	Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota payakumbuh disimpulkan bahwa hasilnya kurang baik karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan namun masih terdapat objek pajak yang tidak terdaftar bahkan membayarkannya, pola sosialisasi yang belum maksimal dan tidak diberikan reward kepada	Persamaan Penelitian terdapat pada objek penelitian yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perbedaan penelitian terdapat pada variabel.

1	2	3	4	5	6
				Pemerintah Daerah sehingga mempengaruhi keefektifan pelaksanaan strategi.	
3	<p>Muhammad Rakhmat dan Aji Abdul Wahid (2016)</p> <p>Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut</p> <p>(Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 07 No. 01 Tahun 2016)</p>	<p>Koordinasi (X)</p> <p>Kinerja (Y)</p>	<p>1. Indikator variabel (X)</p> <p>a. Efisiensi</p> <p>b. Satu arah</p> <p>c. Partisipasi</p> <p>d. Ketepatan</p> <p>e. Koordinasi strategis</p> <p>2. Indikator Variabel (Y)</p> <p>a. Produktivitas</p> <p>b. Responsivitas</p> <p>c. Akuntabilitas</p> <p>d. Responsivitas</p>	<p>Berdasarkan tanggapan responden dari setiap indikator dimensi Pengaruh Koordinasi yang dilakukan Lurah Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik, hal ini ditampilkan oleh jumlah responden terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul. Hal ini terbukti dengan diperolehnya tingkat total</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada salah satu variabel penelitian yaitu koordinasi</p> <p>Perbedaan penelitian terdapat pada jumlah variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu koordinasi dan kinerja. Serta perbedaan indikator penelitian.</p>

1	2	3	4	5	6
				rata-rata tanggapan responden terhadap koordinasi.	

2.4. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalah pahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan proses administrasi dalam pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu
2. Administrasi publik dapat didefenisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha pencapaian target dalam pemungutan PBB-P2.
3. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan dalam hal ini adalah proses pemungutan PBB-P2.
4. Manajemen adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.

5. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah. Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki suatu posisi untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat.
6. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
7. Kebijakan sebagai sekumpulan standar atau acuan atau peraturan tertulis yang dibuat pemerintah mengenai pemungutan PBB-P2.
8. Evaluasi pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu berkaitan dengan efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas.
9. Efektivitas merupakan pencapaian organisasi dalam pemungutan PBB-P2.
10. Pencapaian tujuan adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam pemungutan PBB-P2.
11. Keaktifan organisasi adalah sejauh mana peran pemerintah kelurahan dalam pemungutan PBB-P2.
12. Tepat waktu pelaksanaan adalah dalam pembagian SKP dan pemungutan PBB-P2 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

13. Kualitas yang dihasilkan adalah hasil dari pemungutan PBB-P2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
14. Efisiensi merupakan proses pencapaian tujuan yaitu pemungutan PBB-P2 dengan menghemat pengeluaran.
15. Usaha yang digunakan adalah setiap upaya atau proses dalam pemungutan PBB-P2.
16. Biaya yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 harus diminimalisir namun hasil yang diperoleh harus maksimal.
17. Rasionalitas ekonomi adalah dalam pemungutan PBB-P2 biaya yang dikeluarkan lebih minim dan hasil yang diperoleh maksimal.
18. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam pemungutan PBB-P2.
19. Dapat memuaskan kebutuhan yaitu dalam pemungutan PBB-P2 jumlah yang dihasilkan sesuai dengan target yang hendak dicapai.
20. Perataan adalah keadilan dalam proses pemungutan PBB-P2.
21. Memaksimalkan kesejahteraan individu dalam pemungutan PBB-P2
22. Melindungi kesejahteraan minimum dalam pemungutan PBB-P2
23. Memaksimalkan kesejahteraan redistributive dalam pemungutan PBB-P2.
24. Responsivitas adalah tanggapan dari masyarakat mengenai pemungutan PBB-P2.
25. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pemungutan PBB-P2

26. Preferensi adalah alternatif pilihan dalam proses pemungutan PBB-P2.

27. Nilai dari kelompok adalah sejauh mana usaha petugas dalam memungut PBB-P2 dari wajib pajak.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Berikut diuraikan mengenai variabel dan indikator yang digunakan untuk menganalisis Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.2 : Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PENILAIAN	SKALA PENGUKURAN
1	2	3	4	
Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau	Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	1. Efektivitas	a. Pencapaian tujuan b. Keaktifan organisasi c. Tepat waktu Pelaksanaan tugas d. Kualitas yang dihasilkan	Baik Cukup baik Kurang baik
		2. Efisiensi	a. Usaha yang digunakan b. Biaya yang digunakan c. Rasionalitas ekonomi	Baik Cukup baik Kurang baik

1	2	3	4	5
dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. (Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno, 2008:166).		3. Kecukupan	a. Dapat memuaskan kebutuhan b. Kesempatan menyelesaikan masalah	Baik Cukup baik Kurang baik
		4. Perataan	a. Memaksimalkan kesejahteraan individu b. Melindungi kesejahteraan minimum c. Memaksimalkan kesejahteraan bersih d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif	Baik Cukup baik Kurang baik
		5. Responsivitas	a. Kebutuhan b. Preferensi c. Nilai dari kelompok	Baik Cukup baik Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penulis 2020.

2.6. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dengan alat ukur, sehingga dapat menghasilkan data kuantitatif. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau sekelompok orang digunakan skala *likert* (Sugiyono, 2007:51). Dengan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini skala *Likert* yang digunakan untuk Evaluasi Pemungutan PBB-P2 yaitu: Baik (3), Cukup Baik (2) dan Kurang Baik (1).

Sebelum menganalisa deskriptif penelitian ini, akan di buat tabel rentang skala yang menjadi acuan dalam analisis deskriptif. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 98 responden yang terdiri dari 80 responden dari masyarakat wajib pajak dan 18 responden merupakan RW di kelurahan pematang pudu dan banyaknya alternative jawaban berjumlah 3 (Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik), maka:

- Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan
- Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Sedangkan untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus:

$$\text{Rentang Skala (interval)} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{alternatif jawaban}}$$

Rentang skor untuk responden masyarakat (80 orang)

Variabel	Indikator	Skala	Rentang Skor	Kriteria Skor
1	2	3	4	5
Evaluasi Pemungutan PBB-P2		3	2987,6 – 3840	Baik
		2	2134,3 – 2986,6	Cukup Baik
		1	1280 – 2133,3	Kurang Baik
Efektifitas	Efektifitas	3	747,6 – 960	Baik
		2	534,3 – 746,6	Cukup Baik
		1	320 – 533,3	Kurang Baik
	Efisiensi	3	561 – 720	Baik
		2	401 – 560	Cukup Baik
		1	240 – 400	Kurang Baik
	Kecukupan	3	374,2 – 480	Baik
		2	267,6 – 373,2	Cukup Baik
		1	160 – 266,6	Kurang Baik
Perataan	3	747,6 – 960	Baik	
	2	534,3 – 746,6	Cukup Baik	
	1	320 – 533,3	Kurang Baik	
Responsifitas	3	561 – 720	Baik	
	2	401 – 560	Cukup Baik	
	1	240 – 400	Kurang Baik	

Rentang skor untuk responden RW (18 orang)

Variabel	Indikator	Skala	Rentang Skor	Kriteria Skor
1	2	3	4	5
Evaluasi Pemungutan PBB-P2		3	673 – 864	Baik
		2	481 – 672	Cukup Baik
		1	288 – 480	Kurang Baik
	Efektifitas	3	169 – 216	Baik
		2	121 – 168	Cukup Baik
		1	72 – 120	Kurang Baik
	Efisiensi	3	127 – 162	Baik
		2	91 – 126	Cukup Baik
		1	54 – 90	Kurang Baik
	Kecukupan	3	85 – 108	Baik
		2	61 – 84	Cukup Baik
		1	36 – 60	Kurang Baik
Perataan	3	169 – 216	Baik	
	2	121 – 168	Cukup Baik	
	1	72 – 120	Kurang Baik	
Responsifitas	3	127 – 162	Baik	
	2	91 – 126	Cukup Baik	
	1	54 – 90	Kurang Baik	

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisa penelitian. Rancangan penelitian metode campuran (*mixed methods research design*) adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, “dan mencampur” metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian (Cresswell&Plano Clark, 2011:23).

Asumsi dasarnya adalah penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara gabungan. Berdasarkan asumsi tersebut, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan pertanyaan penelitian daripada jika secara sendiri – sendiri.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih penulis adalah pada Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan terutama di kelurahan Pematang Pudu dan juga masih banyak terdapat objek pajak ganda di Kelurahan Pematang Pudu sedangkan orang yang

dijadikan wajib pajak tidak ditemukan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang akan dijadikan populasi oleh peneliti adalah 1 orang Lurah Kelurahan Pematang Pudu, 1 orang Sekretaris lurah, 18 orang RW di Kelurahan Pematang Pudu dan 8.025 Kepala Keluarga di Kelurahan Pematang Pudu. Dengan demikian total anggota populasi adalah sebanyak 8.042 orang.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ini ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menghitung ukuran sampel menggunakan teknik slovin dalam Sugiyono (2011:87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan

tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sederhana. Dalam rumus Slovin, rentang sampel yang dapat diambil adalah antara 10 – 20% dalam penelitian ini peneliti menggunakan perhitungan sampel 10% dari total populasi.

Dari sampel untuk penelitian berjumlah 100 orang yang terdiri dari 80 orang kepala keluarga di kelurahan Pematang Pudu, 1 orang Lurah Pematang Pudu, 1 orang Sekretaris Lurah, dan 18 orang RW Kelurahan Pematang Pudu. Peneliti memiliki alasan teoritis atau pertimbangan tertentu dalam menetapkan Lurah, Sekretaris Lurah, RW dan masyarakat Kelurahan Pematang Pudu sebagai responden dalam penelitian ini.

Adapun alasannya adalah karena dalam pemungutan pajak terutama pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau di dilaksanakan langsung oleh pemerintah kelurahan sedangkan yang bertugas memungut pajak bumi dan bangunan adalah RW di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Tabel Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah Pematang Pudu	1	1	100%
2	Sekretaris lurah	1	1	100%
3	Ketua RW	18	18	100%
4	Kepala Keluarga di Kelurahan Pematang Pudu	8025	80	1%
	Jumlah	8042	100	-

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Jumlah sampel untuk kepala keluarga yang membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Pematang Pudu sebanyak 80 orang dianggap mewakili karena karakteristik populasi adalah homogen, Dengan demikian total sampel sebanyak 100 orang.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Penulis menetapkan untuk menggunakan dua teknik dalam penelitian ini yaitu teknik sensus yakni cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu, teknik ini ditujukan kepada Lurah, Sekretaris Lurah, RW karena jumlahnya relatif sedikit dan juga orang – orang yang tingkat intensitas berinteraksinya tinggi masyarakat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Lurah dan Sekretaris lurah adalah sebagai kunci informasi (*key informan*) dan sebagai sumber untuk memperoleh data – data mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Kemudian teknik *purposive sampling* (menurut Sugiyono, 2012: 85) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau pengambilan sampel secara sengaja, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu Kepala Keluarga. Dalam hal ini masyarakat yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang terlibat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan khususnya masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut (Riduwan, 2010:97) :

1. Data primer diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan dilapangan, baik itu peninjauan langsung objek dan wawancara langsung dengan pihak – pihak terkait yaitu Bapak Lurah, Sekretaris Lurah, dan Kepala Keluarga.
2. Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari organisasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta berbagai bahan bacaan yang dianggap mendukung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan lebih banyak mencari data sekunder berupa catatan – catatan, laporan – laporan, dokumen – dokumen ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mencari data primer yang dapat mendukung data sekunder.

Menurut Creswell (2010:124) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga strategi pengumpulan data, yaitu wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan dokumen – dokumen kualitatif. Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuisisioner adalah Kepala Keluarga di kelurahan Pematang Pudu sebagai wajib pajak bumi dan

bangunan. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

2. Interview (wawancara)

Metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap – cakap dan berhadapan dengan orang lain (Koentjaraningrat, 1977:137). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer baik dari key informan, maupun informasi lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian.

3. Observasi dan studi lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.

4. Studi Kepustakaan.

Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan terutama mencari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, misalnya informasi dan data kepala keluarga yang sudah membayar dan belum membayar pajak bumi dan bangunan, surat kabar, majalah, website, laporan kantor, data – data dinding yang dianggap relevan, serta sumber – sumber lain yang mendukung penelitian.

5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain – lain.

Namun tidak bisa semua yang berkaitan dengan indikator variabel bisa di dokumentasi.

3.7. Teknik Analisa Data

Alat – alat ukur pada umumnya harus memenuhi dua syarat utama. Alat itu harus valid (shahih) dan harus reliable (dapat dipercaya).

1. Validitas

Validitas mempunyai arti sejauh mana kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan yang sebenarnya atau sejauh mana hasil penelitian mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Nisfiannoor, 2009:212). Jadi, ada kesesuaian antara indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Instrument yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012:168).

2. Reliabilitas

Reliabilitas berbicara tentang sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan tetap konsisten apabila diukur kembali pada orang yang sama diwaktu yang berbeda atau pada orang yang berbeda diwaktu yang sama (Nisfinannoor, 2009:211).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing aspek yang diteliti. Data hasil penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dibuat.

Data kuantitatif yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskripsi data. Teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan bantuan

program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 22.0 for windows untuk mengetahui mean, median, modus, standar deviasi, dan range, pada setiap aspek yang diteliti.

Data yang telah dianalisis, selanjutnya dibuat suatu kriteria-kriteria dengan menggunakan tabel kecenderungan variabel untuk melihat Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Tabel kecenderungan variabel merupakan pengkategorian masing-masing skor. Skor tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi/baik, sedang/cukup, rendah/kurang. Pengkategorian dibuat berdasarkan mean dan standar deviasi (SD) yang diperoleh.

Skor tertinggi tersebut merupakan skor tertinggi yang muncul dari keseluruhan pilihan alternatif jawaban instrumen penelitian. Skor terendah merupakan skor terendah yang muncul dari keseluruhan pilihan alternatif jawaban instrumen penelitian. Hasil rata-rata (Mean) yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dikonsultasikan dengan standar penilaian tinggi/ baik, sedang/ cukup, dan rendah/kurang tersebut.

Data kualitatif akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data, pada tahap ini peneliti membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Peneliti terkadang juga menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya.
4. Menerapkan proses coding, proses coding diterapkan untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha menyampaikan informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

Pendekatan yang paling populer adalah menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis (Cresswell, 2013: 276-283). Selanjutnya untuk melihat keabsahan data digunakan strategi triangulasi konkuren, menurut Creswell (2013: 320) dalam strategi triangulasi konkuren peneliti mengumpulkan data secara konkuren (dalam satu waktu), kemudian membandingkan kedua data tersebut untuk mengetahui apakah terdapat konvergensi, perbedaan-perbedaan, atau beberapa

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dikenal orang dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari berbagai versi “Folklore” (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejarawan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti : “Kisah Pelayaran Raja Kecil ke Johor”, “Asal Muasal nama terubuk” dan “Syair ikan Terubuk”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada abad ke -16 dengan abad ke 17 Masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama “Pulau Sembilan” yang merujuk kepada penyebutan tumpukan tanah busut (tasik) di hulu sungai Jantan (yang saat ini dikenal belakangan sebagai sungai siak). Selain itu juga para pedagang melayu pada abad itu mengenal tanah tersebut dengan nama “Kuala Batanghari” yang merujuk kepada tanah dimuara sungai.

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari akhir perjalanan panjang pelarian raja kecil sang pendiri kerajaan siak menghilir sungai jantan bersama pengikutnya dari tanah Melaka setelah sempat bermukim sementara dalam perlindungan kerajaan pagaruyung untuk membangun kembali kekuatan dalam rangka merebut hak atas tahtanya. Pada saat itu, Kuala Batanghari selain merupakan kampung nelayan juga sebagai tempat singgah sementara (Transit) kapal – kapal pedagang yang mengarungi selat Malakadari berbagai tempat seperti: Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Jawa, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan Minangkabau yang mengambil

kebutuhan kapal termasuk ikan terubuk yang menjadi tangkapan utama masyarakat pulau sebelum melanjutkan perjalannya .

Kedatangan Raja Kecil bersama pengikutnya disambut oleh Datuk Bandar Pulau Bengkalis bersama pejabatnya. Maksud dari persinggahannya tersebut, Raja Kecil ingin membangun kekuatan baru yang akan dipusatkan di Pulau Bengkalis, namun atas saran dan pertimbangan para pembesar yang hadir pada waktu musyawarah berlangsung menyarankan agar pusat kekuatan diletakkan di muara sungai jantan atau di Sabak Auh yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan pertama dari Kerajaan Siak sebelum akhirnya berlokasi ditempatnya sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kuala

Batanghari (Bengkalis) inilah tapak awal pembentukan Kerajaan Siak. Pada masa persinggahan itulah Raja Kecil memberikan beberapa nama baru untuk hal-hal yang dijumpainya termasuk perubahan Kuala Batanghari menjadi Bengkalis yang merupakan nama dari induk ikan terubuk yang banyak terdapat di sana yang pada versi lain berasal dari asal kata “mengkalis” yang merupakan wujud kesabaran terdalam sang raja setelah tersingkir dari Malaka.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagiandari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Siak bergabung menjadi salah satu wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandaidengan pernyataan penggabungan oleh Sultan Syarif Kasim II kepada pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1946, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Bengkalis

berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U tertanggal 30 November 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditetapkanlah 11 (sebelas) kabupaten yang salah satunya Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis yang meliputi Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Siak dan Pelalawan (kecuali Langgam).

Setelah perang kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau, namun sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten

Bengkalis dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 7.773,93 km² atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km² yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2016 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan. Adapun kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera.

Tabel IV.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km ²	Persentase
1	2	3	5	6	7
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	31	462,24	5,46
2.	Bantan	Selat Baru	23	442,93	5,26
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	10	526,62	6,25
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	7	1237,70	14,69
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	17	957,95	11,37
6.	Mandau	Air Jamban	11	372,25	4,42
7.	Bathin Solapan	Sebangar	13	855,62	10,15
8.	Pinggir	Pinggir	10	811,46	9,63
9.	Talang	Beringin	9	1244,71	14,77

1	2	3	4	5	6
	Muandau				
10.	Rupat	Batu Panjang	16	1136,31	13,48
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	8	378,68	4,49
Total Keseluruhan			155	8426,48	100,00

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

VISI, MISI DAN PROGRAM KABUPATEN BENGKALIS

Visi Kabupaten Bengkalis sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah

”TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”

Adapun penelaahan terhadap terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi sebagai berikut:

MODEL : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam
NEGERI penerapan, pengembangan dan pembangunan yang

mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.

MAJU : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi priode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

MAKMUR : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka dapat dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

NO	Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Jumlah	Persentase	
1	2	3	4	5
1	Mandau	152 258	26,92	409,02
2	Pinggir	62 098	10,98	76,53
3	Bathin Solapan	91 586	16,19	107,04
4	Talang Muandau	24 000	4,24	19,28
5	Bukit Batu	21 771	3,85	41,34
6	Siak Kecil	24 186	4,28	25,25
7	Bandar Laksamana	15 842	2,80	12,80
8	Rupat	34 719	6,14	30,55
9	Rupat Utara	14 117	2,50	37,28
10	Bengkalis	83 085	14,69	179,74
11	Bantan	41 907	7,41	94,61
Total Keseluruhan		565 569	100,00	67,12

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis secara umum terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena wilayah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Mandau merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang dari luar daerah yang tertarik dan mencoba peruntungan di daerah tersebut.

Penduduk Kabupaten Bengkalis bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku dengan suku melayu yang merupakan suku mayoritas, serta terdapat suku lainnya seperti suku Minang, Jawa, Batak, Bugis, etnis Tionghoa dan sebagainya. Begitu juga suku asli/ terasing yang masih terdapat di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kota Bengkalis sebagai ibukota kabupaten terkenal dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini merupakan penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakat sekitarnya. Kota lainnya adalah Kota Duri yang merupakan

daerah penghasil minyak, selain itu kota Duri ini juga merupakan kota industri. Kota Sungai Pakning yang merupakan ibukota Kecamatan Bukit Batu merupakan kota penghubung antara Pulau Bengkalis dengan Riau Daratan.

4.2. Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau yang beribu kotakan Duri berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Duri yang luas wilayahnya 937,47 Km² berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir di sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu. Berikut ini diuraikan luas wilayah kota Duri yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 : Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2021

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Talang Mandi	53,25 ^e	10,27
2	Harapan Baru	97,21 ^e	18,74
3	Gajah Sakti	4,79 ^e	0,92
4	Batang Serosa	1,64 ^e	0,32
5	Balik Alam	0,85 ^e	0,16
6	Duri Barat	1,70 ^e	0,33
7	Duri Timur	1,90 ^e	0,37
8	Babussalam	2,68 ^e	0,52
9	Air Jamban	34,27 ^e	6,61
10	Pematang Pudu	258,62 ^e	49,86
11	Bathin Betuah	61,74 ^e	11,90
	Jumlah	518,65 ^e	100,00

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2021

Pada era Orde Baru, Duri yang merupakan ibukota Kecamatan Mandau, dipisahkan dengan beberapa kelurahan di pinggiran kota, seperti Talang Mandi, Titian Antui, dan Balai Raja (yang terkenal dengan pusat Latihan Gajahnya), yang

akhirnya masuk ke dalam kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Pinggir. Daerah yang dikenal dengan nama Sebang ini dulunya merupakan pusat ekonomi di pinggiran Duri, yang merupakan pintu masuk ke Kota Duri dari Jalan Raya Pekanbaru-Dumai.

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia. Dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Selain kaya akan sumber daya minyak bumi itu, tanah yang subur juga menjadi ciri khas dari wilayah ini. Dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian berladang, dengan menanam tanaman palawija seperti kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. dijadikan sebagai lahan perkebunan menjadi salah satu daya pikat yang menarik para perantau untuk menempati wilayah ini.

Penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terdiri dari berbagai etnis suku, agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Mandau adalah 150, 806 Jiwa. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.6 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Mandau, 2019

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah Keluarga
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Talang Mandi	9172	8709	17881	6241
2	Harapan Baru	2189	2094	4283	1151
3	Gajah Sakti	6176	5949	12125	4153
4	Batang Serosa	1392	1332	2724	925
5	Balik Alam	4245	4081	8326	3139
6	Duri Barat	7387	7053	14440	4506
7	Duri Timur	4207	3884	8091	845
8	Babussalam	7524	7233	14757	4729
9	Air Jamban	20489	19518	40007	21043
10	Pematang Pudu	12622	11921	24543	8025
11	Bathin Betuah	1894	1735	3629	986
	Jumlah	77297	73509	150806	55743

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2020

Jumlah penduduk yang meningkat secara tidak langsung juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan hal-hal yang tidak hanya primer, tetapi juga sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu air bersih. Duri merupakan daerah dataran rendah yang dikenal dengan daerah yang memiliki banyak rawa dan berlahan gambut. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih yang layak konsumsi bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

4.3. Kelurahan Pematang Pudu

Kelurahan Pematang Pudu ini terbentuk karena adanya Pemekaran dari Kelurahan Air Jamban pada tahun 1980. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mandau dan Kabupaten Bengkalis, kelurahan ini tepatnya berada di Jalan Aman Kopelapip Duri.

Luas wilayah Kelurahan Pematang Pudu 25.000 KM . Kelurahan Pematang pudu Berbatasan dengan Kelurahan dan desa Lainnya. Adapun Batas wilayahnya, yaitu:

1. Sebelah Utara: Balik Alam, Babussalam, Air Jamban, dan Batang Serosa
2. Sebelah Selatan: Balai Raja, Desa Pinggir
3. Sebelah Barat: Desa Petani
4. Sebelah Timur: Talang Mandi, Titian Antui.

Kemudian Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) yaitu: Jarak Kelurahan Pematang Pudu Ke Kecamatan: 4 KM, Jarak ke Ibu Kota Kabupaten: 135,7 KM. Dan jarak ke Ibu Kota Provinsi: 118 KM.

Kelurahan Pematang Pudu merupakan wilayahnya berupa tanah liat, rawa rawa, dan beriklim Tropis, sehingga daerah tersebut baik untuk bercocok tanam bagi masyarakat. yang mana masyarakat banyak bercocok tanam ubi manggalo.

Struktur Penduduk Berdasarkan Data Pada Tahun 2019, Jumlah penduduk Kelurahan Pematang Pudu adalah sebanyak 30.188 Jiwa, atau sebanyak 8.025 KK. Di klasifikasikan Menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Pudu berdasarkan Jenis Kelamin 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	15721
2	Wanita	14467
	Jumlah	30188

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Pematang Pudu yang berjenis kelamin Laki-laki lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin Perempuan. Dimana penduduk kelurahan pematang pudu yang

berjenis kelamin Laki-laki 15721 Jiwa dari 30188 Jiwa. Dan sisanya penduduk Kelurahan Pematang Pudu yang berjenis kelamin perempuan yaitu 14467 Jiwa.

1. Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Pematang Pudu pada umumnya sudah bisa baca tulis. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan pemerintahan Kelurahan pada tahun 2019 bahwasanya masyarakat Kelurahan Pematang Pudu bebas Buta Aksara, Namun demikian masyarakat Kelurahan Pematang Pudu secara Formal ada yang tamatan SD dan ada juga sampai Perguruan Tinggi. Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.8 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pematang Pudu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak – Kanak (TK)	397
2	Sekolah Dasar (SD)	3614
3	SMP	2053
4	SMA/SMU	1718
5	Akademi/D1-D3	429
6	Sarjana (S1)	928
7	Pascasarjana (S2)	81
	Jumlah	9220

Sumber Data : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Pematang Pudu tamatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang paling banyak, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pematang Pudu masih rendah, walaupun ada diantara mereka yang pendidikan Perguruan Tinggi. Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Kelurahan Pematang Pudu telah tersedia lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan TK sampai SMA baik yang di bangun maupun dari swadaya masyarakat Pematang Pudu.

Tabel IV.9 Prasarana Pendidikan Formal di Kelurahan Pematang Pudu

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung sekolah TK	13
2	Gedung sekolah SD	9
3	Gedung sekolah SMP	5
4	Gedung sekolah SMA	3
	Jumlah	30

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan formal di Kelurahan Pematang Pudu terdapat 30 Unit Sekolah, yaitu: 13 buah TK, 9 buah SD, 5 buah SMP, dan 3 buah SMA. Sedangkan Prasarana sekolah PAUD dan Perguruan Tinggi belum ada di Kelurahan Pematang Pudu.

2. Mata Pencaharian

Sesuai dengan daerah iklimnya yang tropis dan daerah yang dekat dengan hutan yang lebat, pada sisi komposisi lainnya terdiri dari tanah liat, dan rawa-rawa. Kemudian bersebelah juga dengan Kompleks PT.Chevron Pasific Indonesia maka mata pencaharian masyarakat nya beraneka ragam.

Tabel IV.10 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Pematang Pudu

No	Pekerjaan / Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	47
2	ABRI	37
3	SWASTA	1672
4	Wiraswasta/ Pedagang	1562
5	Petani	2361
6	Pensiunan	46
	Jumlah	5725

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa umumnya masyarakat Kelurahan Pematang Pudu pekerjaannya banyak petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ada sebagian yang bekerja di perusahaan swasta sebanyak 1672

orang, Pedagang /wiraswasta 1572 orang, PNS sebanyak 47 orang dan ada juga ABRI sebanyak 37 orang, kemudian selebihnya pensiunan sebanyak 46 orang.

3. Agama

Pada saat ini masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu sudah banyak menganut agama islam, begitu juga bagi para pendatang yang tinggal disana. Di Kelurahan Pematang Pudu ini memiliki keanekaragaman agama. Tetapi pada umumnya masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu mayoritas menganut agama islam dengan jumlah 19500 orang. Sedangkan agama katolik berjumlah 2530 orang, dan protestan 1034 orang. Berikut disajikan data datanya :

Tabel IV.11 Keberagaman Pemeluk Agama di Kelurahan Pematang Pudu

No	Agama	Jumlah
1	Islam	19500
2	Katolik	2530
3	Protestan	1034
	Jumlah	23064

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Adapun rumah ibadah yang tersedia bagi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.12 Rumah Ibadah di Kelurahan Pematang Pudu

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	25
2	Mushola	17
3	Gereja	17
	Jumlah	59

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pematang Pudu terdapat rumah ibadah dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 59 rumah ibadah

yakni 25 masjid dan 17 Mushalla untuk penganut agama islam, kemudian 17 gereja untuk penganut agama nasrani (kristen katolik dan protestan).

Masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu terdiri dari beberapa suku, tetapi suku asli daerah tersebut adalah suku Sakai. Sedangkan suku lainnya merupakan suku pendatang seperti suku jawa, minang, batak,dll. Ketiga suku pendatang ini mewarnai kehidupan disana, yang mana orang suku sakai asli melakukan perkawinan dengan suku suku pendatang tersebut, sehingga terjadi nya alkulturasi (percampuran dua budaya), masing masing suku ini saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Salah satu contoh nya suku pendatang jawa, minang dan batak menghargai adat istiadat dan kepercayaan dari suku sakai asli. Sehingga sampai saat sekarang ini adat istiadat dan kepercayaan itu tetap dijalani. Dalam sebuah acara keagamaan dan yang lainnya masyarakat Kelurahan Pematang Pudu tidak lepas dari arahan atau keikutsertaan tokoh agama, tokoh masyarakat,tokoh adat,dan tokoh pemuda yang dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Identitas responden adalah segala keterangan yang berasal dari responden berupa data dan keterangan dari responden itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai identitas responden dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Berikut dijelaskan mengenai jenis kelamin responden pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	95	97%
2	Perempuan	3	3%
Jumlah		98	100%

Sumber : Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas pada penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 95 orang dengan jumlah persentase 97%, dan untuk jenis kelamin perempuan adalah 3 orang atau sama dengan jumlah persentase 3%, dari keseluruhan responden yang mendapat kuisioner yang berjumlah 98 orang.

2. Umur Responden

Untuk mengetahui jumlah responden yang dikelompokkan berdasarkan umur dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30	4	4,1 %
2	30 – 40	31	31,6 %
3	41 – 50	33	33,7 %
4	>50	30	30,6%
	Jumlah	98	100%

Sumber : Data Olahan penulis, 2020

Berdasarkan data diatas diketahui umur responden yang berada dibawah 30 tahun adalah 4 orang dengan persentase 4,1%, kemudian yang berumur 30 sampai 40 tahun adalah 31 orang dengan persentase 31,6%, lalu dengan rentang 41 sampai 50 tahun adalah 33 orang dengan persentase 33,7%, selanjutnya usia diatas 50 tahun adalah 30 orang dengan persentase 30,6%.

3. Pendidikan responden

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	2	2,0%
2	SLTA /sederajat	43	43,9%
3	Diploma	10	10,2%
4	Strata 1	41	41,9%
5	Strata 2	2	2,0%
	Jumlah	98	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan yang dimulai dari tingkatan pendidikan SLTP berjumlah 2 orang dengan persentase 2,0%, untuk pendidikan SLTA sederajat adalah 43 orang dengan persentase 43,9%, responden yang berpendidikan D3 berjumlah 10 orang dengan persentase 10,2% sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 41 orang

dengan persentase 41,9% dan pendidikan Strata 2 adalah 2 orang dengan persentase 2,0%.

5.2. Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Uji validitas instrument Evaluasi Pemungutan PBB-P2 dengan menggunakan teknik koefisien korelasi antara skor butir soal atau pertanyaan dengan skor total melalui uji dengan membandingkan nilai *Corrected item – total Correlation* (rhitung) masing – masing item pertanyaan kuesioner dengan nilai rtabel (0,05;n/2). Jika hasil rhitung lebih besar dari rtabel, maka item pertanyaan valid. Untuk lebih jelas tentang hasil uji validitas variabel Evaluasi Pemungutan PBB-P2 dapat dilihat pada tabel V.4 berikut :

Tabel V.4 Uji Validitas (X) Evaluasi Pemungutan PBB-P2

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sign	Kriteria
1	Pertanyaan 1	0,894	0,561	0,005	Valid
2	Pertanyaan 2	0,898	0,561	0,005	Valid
3	Pertanyaan 3	0,897	0,561	0,005	Valid
4	Pertanyaan 4	0,899	0,561	0,005	Valid
5	Pertanyaan 5	0,893	0,561	0,005	Valid
6	Pertanyaan 6	0,898	0,561	0,005	Valid
7	Pertanyaan 7	0,894	0,561	0,005	Valid
8	Pertanyaan 8	0,895	0,561	0,005	Valid
9	Pertanyaan 9	0,896	0,561	0,005	Valid
10	Pertanyaan 10	0,893	0,561	0,005	Valid

1	2	3	4	5	6
11	Pertanyaan 11	0,892	0,561	0,005	Valid
12	Pertanyaan 12	0,895	0,561	0,005	Valid
13	Pertanyaan 13	0,893	0,561	0,005	Valid
14	Pertanyaan 14	0,895	0,561	0,005	Valid
15	Pertanyaan 15	0,896	0,561	0,005	Valid
16	Pertanyaan 16	0,891	0,561	0,005	Valid
17	Pertanyaan 17	0,894	0,561	0,005	Valid
18	Pertanyaan 18	0,892	0,561	0,005	Valid

Sumber : Data hasil Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel V.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Evaluasi Pemungutan PBB-P2 memiliki status valid, karena nilai rhitung (*Corrected item – total correlation*) lebih besar dari rtabel sebesar 0,561.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir – butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun reliabilitas untuk masing – masing variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel V.5 Hasil Uji Reliabilitas

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.900	18

Sumber : Data hasil Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel V.5 diketahui bahwa uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument evaluasi pemungutan PBB-P2 adalah sebesar 0,900 dari 18 item pertanyaan, data tersebut terlihat bahwa nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, yang berarti bahwa instrument tersebut dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan.

5.3. Pembahasan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB-P2 adalah pajak pusat atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemda. PBB-P2 adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan

PBB-P2, didasarkan pada fakta, dalam melaksanakan tugas – tugasnya pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut PBB-P2 merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum. Infrastruktur harus ditingkatkan dari tahun ke tahun diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga sifat kegotong-royongan masyarakat dalam membiayai pembangunan semakin nyata.

Sehubungan dengan hal tersebut PBB merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebahagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum. Infrastruktur harus ditingkatkan dari tahun ke tahun diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga sifat kegotong – royongan masyarakat dalam membiayai pembangunan semakin nyata.

Dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan terkadang wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan objek pajaknya, dengan alasan wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendaftarkannya. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak diketahui identitas dan alamatnya

saat akan dilakukan penagihan. Masalah ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang sebagian masih relatif kurang. Hasilnya banyak sekali tanah-tanah kapling yang kosong tidak diketahui alamat wajib pajaknya. Padahal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk pembangunan Daerah. Ini sangat merugikan Daerah, tetapi dalam hal ini terkadang tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi kurang pengsosialisasian tentang pajak bumi dan bangunan juga bisa menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya mendaftarkan obyek pajak dan membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan padanya.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hasil evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu, berikut diuraikan hasil penelitian berdasarkan indikator penelitian :

1. Efektifitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada

tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu berdasarkan tanggapan dari masyarakat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efektifitas

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pencapaian tujuan	10 (30)	59 (118)	11 (11)	80 (159)
2	Keaktifan organisasi	16 (48)	57 (114)	7 (7)	80 (169)
3	Tepat waktu pelaksanaan tugas	14 (42)	54 (108)	12 (12)	80 (162)
4	Kualitas yang dihasilkan	26 (78)	41 (82)	13 (13)	80 (173)
	Skor total	66 (198)	211 (422)	43 (43)	320 (663)
	Rentang Kategori	663 = 534,3 – 746,6 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dari 80 responden masyarakat sebagai wajib pajak pada kelurahan Pematang Pudu pada item pencapaian tujuan, jawaban responden pada kategori baik jumlah skor 30. Pada kategori cukup baik

dengan jumlah skor 118 selanjutnya untuk penilaian kurang baik berjumlah 11 skor. Untuk item penilaian yang kedua yaitu memberikan keaktifan organisasi untuk kategori baik adalah sebanyak 48 skor selanjutnya pada kategori cukup baik sebanyak 114 skor, dan pada penilaian kategori kurang baik adalah 7 orang.

Untuk item penilaian yang ketiga yaitu tepat waktu pelaksanaan tugas, jawaban dari responden yang dikategorikan baik adalah sebanyak 42 skor. Pada penilaian Cukup baik berjumlah 108 skor dan pada kategori kurang baik berjumlah 12 orang. Sedangkan untuk item penilaian keempat yaitu kualitas yang dihasilkan, tanggapan responden masyarakat pada penilaian baik berjumlah 78, cukup baik 82 dan kurang baik 13 orang. Dari keempat item penilaian pada indikator efektivitas diketahui tanggapan responden masyarakat berada pada kategori cukup baik dengan jumlah sebesar 663 berada pada rentang skor 534,3 – 746,6 pada skala kategori cukup baik.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang terlambat bayar bahkan masih ada wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu serta kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu ini. Sehingga dari data jawaban tersebut menandakan belum efektifnya pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, ketika diwawancara mengenai pemungutan PBB-P2 menyatakan bahwa sampai saat ini tidak mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan juga tidak pernah mendapat informasi dari pemerintah mengenai pemungutan PBB-P2

tersebut sehingga sampai akhir tahun 2020 belum ada melakukan pembayaran PBB-P2.

Kemudian tanggapan Responden RW sebagai Pelaksanan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden RW pada Indikator Efektifitas

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pencapaian tujuan	0 (0)	6 (12)	12 (12)	18 (24)
2	Keaktifan organisasi	3 (9)	10 (20)	5 (5)	18 (34)
3	Tepat waktu pelaksanaan tugas	3 (9)	11 (22)	4 (4)	18 (35)
4	Kualitas yang dihasilkan	0 (0)	13 (26)	5 (5)	18 (31)
	Jumlah	6 (18)	40 (80)	43 (43)	72 (124)
	Skala Kagetori	124 = 121 – 168 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dari 18 responden RW sebagai pelaksana pemungutan pajak pada kelurahan Pematang Pudu pada item penilaian pegawai pencapaian tujuan, jawaban responden pada kategori cukup baik adalah 12 selanjutnya untuk penilaian kurang baik 12. Untuk item penilaian yang kedua yaitu keaktifan organisasi terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk kategori baik dengan jumlah skor 9, selanjutnya pada kategori cukup baik sebanyak 20, dan pada penilaian kategori kurang baik adalah 5.

Untuk item penilaian yang ketiga yaitu tepat waktu pelaksanaan, jawaban dari responden yang dikategorikan baik dengan jumlah skor 9. Pada penilaian

Cukup baik berjumlah 22 dan pada kategori kurang baik berjumlah 4. Sedangkan untuk item penilaian ke empat yaitu kualitas yang dihasilkan, tanggapan responden untuk kategori cukup baik berjumlah 26 dan kurang baik adalah 5. Dari keempat item tersebut terdapat jumlah skor total 124 berada pada interval 121 – 168 dan pada kategori cukup baik, hal ini berarti bahwa pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu belum efektif sesuai dengan tanggapan dari masyarakat.

Berdasarkan data tersebut disimpulkan secara umum RW yang dibantu oleh RT sudah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemungutan PBB namun ini dilakukan melalui *door to door* atau mendatangi masyarakat kerumah – rumah secara langsung, sehingga hal ini membutuhkan banyak waktu dan biaya sehingga masih banyak masyarakat yang belum didatangi oleh ketua RW dan RT mengakui tidak mengetahui tentang informasi pemungutan PBB-P2.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan Lurah dan Sekretaris Lurah Kelurahan Pematang Pudu, untuk mengetahui bagaimana tingkat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada indikator Efektivitas yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Lurah pada hari Senin, 16 November 2020 menyatakan bahwa :*“Koordinasi dalam pemungutan PBB-P2 sudah diterapkan oleh RW sebagai pelaksana pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, untuk proses pemungutan PBB-P2 pihak kelurahan menyerahkan kewenangan pemungutan kepada ketua RW di masing – masing daerah hal ini dikarenakan RW yang lebih mengetahui keadaan warganya, kami pihak kelurahan hanya mengawasi, menerima laporan dan mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh RW terkait pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu. Mengenai pemberian informasi tentu sebelum dilakukannya pemungutan pajak terlebih dahulu diberitahu bahwa pihak kelurahan akan melakukan pemungutan pajak dan masyarakat diberikan lembaran SPPT PBB-P2. Kemudian masyarakat*

diberikan waktu dalam 1 minggu untuk mengumpulkan kembali SPPT PBB-P2 beserta uang untuk membayar pajak.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Pematang Pudu mengenai indikator efektivitas pada Senin 16 November 2020, beliau menyatakan bahwa :

“Tugas lurah hanya memerintahkan petugas pemungut pajak PBB kelurahan Pematang Pudu untuk menyalurkan SPPT PBB-P2 ke ketua RT sekelurahan Pematang Pudu, yang mana ketua RT nya yang menyampaikan lembaran SPPT PBB-P2 ke warganya, serta lurah memantau pembayaran pajak warga sekelurahan Pematang Pudu melalui petugas pemungut pajak PBB di Kelurahan, masyarakat Kelurahan Pematang Pudu masih jauh dari kata tertib dalam membayar pajak, bahkan petugas sampai mendatangi rumahnya berkali – kali hanya untuk memungut PBB-P2, dikarenakan belum ada sanksi tegas yang ditetapkan dalam proses pemungutan pajak ini, kedepannya kami sebagai lurah akan menetapkan sanksi bagi masyarakat yang terlambat dalam pembayaran pajak PBB-P2 hal ini untuk meminimalisir keterlambatan serta ketertiban dalam pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa pada umumnya tugas lurah hanya memerintahkan petugas dalam hal ini diberi kewenangan kepada ketua RW untuk melakukan pemungutan pajak di daerahnya dan memberikan lembaran SPPT PBB-P2 kepada warganya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga aturan yang mengatur tentang wajib pajak. Dalam menyampaikan informasi, lurah beserta staf sudah menginformasikan kepada masyarakat baik dalam bentuk baleho maupun penyampaian langsung dalam musyawarah kelurahan tentang kewajiban membayar PBB-P2 dan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator efektivitas menyatakan Lurah Pematang Pudu masih belum menjalankan

tugas dan fungsinya secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang terlambat dalam menyetor pajak bahkan tidak sedikit wajib pajak yang tidak mengembalikan SPT yang sudah dibagikan dalam artian tidak membayar pajak. Serta belum adanya mekanisme maupun prosedur yang jelas dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Jadi dapat disimpulkan efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dengan pengeluaran. Apa saja yang termasuk kedalam masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, tergantung dari tujuan penggunaan tolok ukur tersebut. Usaha peningkatan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya

yang lebih kecil untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu diperoleh hasil yang lebih banyak. Hal ini berarti menekan pemborosan hingga sekecil mungkin. Segala hal yang memungkinkan untuk mengurangi biaya tersebut dilakukan demi efisiensi.

Untuk lebih jelasnya, agar dapat melihat tingkat implementasi indikator kedua, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut :

Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Efisiensi

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Usaha yang digunakan	16 (48)	49 (98)	15 (15)	80 (161)
2	Biaya yang digunakan	18 (54)	51 (102)	11 (11)	80 (167)
3	Rasionalitas ekonomi	15 (45)	59 (108)	6 (6)	80 (168)
	Jumlah	49 (147)	159 (318)	32 (32)	240 (508)
	Persentase	508 = 401 – 560 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Dari tabel V.8 di atas, dapat dilihat bahwa untuk item penilaian pertama yaitu usaha yang digunakan, tanggapan responden untuk kategori baik adalah 48, untuk kategori penilaian cukup baik adalah 98 sedangkan jawaban responden untuk penilaian kategori kurang baik berjumlah 15. Jadi secara umum untuk item usaha yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 berada pada kategori cukup baik.

Untuk item penilaian yang kedua yaitu biaya yang digunakan, tanggapan responden untuk kategori baik adalah 54, untuk kategori cukup baik adalah 102 pada kategori kurang baik berjumlah 11. Pada item penilaian ketiga yaitu

rasionalitas ekonomi, tanggapan responden pada indikator baik berjumlah 45, cukup baik 118 dan kurang baik sebanyak 6. Dengan total skor pada indikator efisiensi adalah 508 berada pada interval 401 – 560 dengan kategori cukup baik.

Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu menyatakan bahwa masyarakat petugas pemungut PBB-P2 hanya membagikan SPPT dan tidak memungut kembali, sebagian masyarakat mengaku tidak ingat untuk membayar PBB-P2 dan petugas pemungut tidak mengingatkan kembali dan terkesan cuek dan acuh dalam memungut PBB-P2.

Secara umum tanggapan responden pada indikator efisiensi berada pada kategori cukup baik berdasarkan tanggapan dari responden, hal ini menunjukkan belum seimbang antara usaha yang digunakan dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan, serta output yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian tanggapan Responden Ketua RW sebagai Pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.9 Tanggapan Responden RW Mengenai Indikator Efisiensi

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Usaha yang digunakan	1 (3)	8 (16)	9 (9)	18 (28)
2	Biaya yang digunakan	2 (6)	6 (12)	10 (10)	18 (28)
3	Rasionalitas ekonomi	2 (6)	8 (16)	8 (8)	18 (30)
	Jumlah	5 (15)	22 (44)	27 (27)	54 (86)
	Persentase	86 = 54 – 90 (Kurang Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dari 18 responden RW sebagai pelaksana pemungutan pajak pada kelurahan Pematang Pudu pada item penilaian usaha yang digunakan, jawaban responden pada kategori baik sebanyak 3. Pada kategori cukup baik adalah 16 selanjutnya untuk penilaian kurang baik 9.

Untuk item penilaian yang kedua yaitu biaya yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 untuk kategori baik adalah sebanyak 6, selanjutnya pada kategori cukup baik sebanyak 12, dan pada penilaian kategori kurang baik adalah 10.

Sedangkan pada item penilaian ketiga rasionalitas ekonomi, tanggapan responden pada indikator baik adalah 6, kategori cukup baik berjumlah 16 dan kurang baik 8. Berdasarkan total keseluruhan tanggapan responden ketua RW berjumlah 86 berada pada interval 54 – 90 dan pada kategori kurang baik. Pada umumnya Ketua RW sudah mengetahui tugasnya dalam melaksanakan pemungutan pajak, sebelum diberikan tugas terlebih dahulu ketua RW diberikan sosialisasi mengenai prosedur pemungutan pajak oleh lurah, sedangkan lurah mengawasi dan menerima laporan pemungutan pajak dari ketua RW dan RT setempat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak RT dan RW yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tujuan utama yaitu PBB-P2 dapat terkumpul dan bayar tepat waktu belum tercapai secara optimal.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tingkat implemementasi indikator efisiensi dalam proses pemungutan PBB-P2, penulis melakukan wawancara

dengan Sekretaris lurah kelurahan Pematang Pudu, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tentu saja, saya rasa sudah memiliki pengetahuan dalam proses pemungutan PBB-P2. Karna sebelum diberikan tugas untuk memungut PBB-P2 petugas terlebih dahulu diberikan pelatihan mengenai PBB-P2 dan bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang baik”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Lurah Pematang Pudu pada Senin, 16 November 2020, beliau mengatakan bahwa:

“Idealnya seharusnya seperti itu, sehingga antara petugas satu sama lain bisa saling membantu apabila terdapat kendala dalam pemungutan PBB-P2, namun masih ada petugas yang belum memahami pentingnya koordinasi dalam pemungutan PBB-P2, sebelum melaksanakan pemungutan PBB-P2 petugas sudah diberikan pelatihan terkait pemungutan PBB-P2 dan juga diberikan cara agar memotivasi masyarakat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan pembangunan di daerah. Mengenai kemampuan saya rasa sudah cukup berkemampuan, hanya ada beberapa kendala dalam proses pemungutan pajak namun bisa segera diatasi oleh petugas pelaksana”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pematang Pudu bahwa sebelum sebelum diberikan tugas untuk pemungutan PBB-P2 terlebih dahulu petugas sudah diberikan pelatihan terkait dengan PBB-P2, pelatihan tersebut bertujuan agar petugas bisa memberikan motivasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar PBB-P2 demi kelangsungan pembangunan di Kelurahan Pematang Pudu. Sedangkan efisiensi belum terlihat dari proses pemungutan PBB-P2 di kelurahan Pematang Pudu ini.

Efisiensi adalah suatu ata dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir dari segi waktu, tenaga dan biaya. Yang dimaksud dengan efisiensi PBB yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima. Dalam menentukan efisien atau tidaknya pemungutan PBB-P2 dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan, pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PBB-P2 semakin baik.

3. **Kecukupan**

Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. Untuk lebih jelasnya, agar dapat melihat tingkat implementasi indikator ketiga, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut :

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dapat memuaskan kebutuhan	16 (48)	56 (112)	8 (8)	80 (168)
2	Kesempatan menyelesaikan masalah	16 (48)	55 (111)	9 (9)	80 (169)
	Jumlah	32 (96)	111 (223)	17 (17)	160 (338)
	Kategori	338 = 267,6 – 373,2 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Dapat terlihat dari item penilaian pertama yaitu dapat memuaskan kebutuhan dalam proses pemungutan PBB-P2, tanggapan responden masyarakat untuk kategori baik adalah 48, kategori cukup baik sebanyak 112, dan untuk kategori kurang baik berjumlah 8. Untuk item penilaian kedua yaitu kesempatan menyelesaikan masalah dalam proses pemungutan PBB-P2, tanggapan responden masyarakat untuk kategori baik adalah 48, kategori cukup baik sebanyak 111, dan untuk kategori kurang baik berjumlah 9. Data ini membuktikan Kelurahan Pematang Pudu berdasarkan indikator kecukupan dari total skor 338 berada pada kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bawah “PBB-P2 yang diterima pemerintah belum sebanding dengan jumlah SPT yang dikeluarkan dan masih banyaknya kepala keluarga sebagai objek pajak tidak mengembalikan SPT yang telah diberikan pemerintah”. Selanjutnya tanggapan Responden Ketua RW sebagai Pelaksana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan RW Mengenai Indikator Kecukupan

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dapat memuaskan kebutuhan	1 (3)	8 (16)	9 (9)	18 (28)
2	Kesempatan menyelesaikan masalah	1 (3)	11 (22)	6 (6)	18 (31)
	Jumlah	2 (6)	19 (38)	15 (15)	36 (59)
	Kategori	59 = 36 – 60 (Kurang Baik)			

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dari 18 responden RW sebagai pelaksana pemungutan pajak pada kelurahan Pematang Pudu pada item penilaian dapat memuaskan kebutuhan, jawaban responden pada kategori baik dengan jumlah skor 3. Pada kategori cukup baik adalah 16 selanjutnya untuk penilaian kurang baik berjumlah 9. Untuk item penilaian yang kedua yaitu kesempatan menyelesaikan masalah dalam pemungutan PBB-P2 untuk kategori baik dengan jumlah skor 3 selanjutnya pada kategori cukup baik berjumlah 22, dan pada penilaian kategori kurang baik adalah 6. Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari total skor yang diperoleh berjumlah 59 berada pada kategori kurang baik.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal

ini, menurut Dunn, (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat implementasi indikator kecukupan penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut :

“Mengenai jumlah petugas dalam pemungutan PBB-P2 sudah cukup memadai, kami memberikan kewenangan kepada RW untuk melaksanakan pemungutan pajak di daerahnya, dalam proses pelaksanaannya ketua RW juga di bantu oleh ketua RT setempat dalam pemungutan pajak, jadi saya rasa dari segi jumlah petugas pelaksana sudah cukup memadai, namun dari segi profesionalitas masih kurang, mengenai prosedur kami sudah menjalankan tugas dalam pemungutan PBB-P2 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan”.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Pematang Pudu disimpulkan bahwa Kelurahan Pematang Pudu sudah menjalankan tugas pemungutan PBB-P2 sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Serta jumlah petugas dalam pemungutan PBB-P2 sudah memadai.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Lurah Pematang Pudu pada tanggal 16 November 2020, beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum petugas pemungutan PBB-P2 kurang banyak yang mengerti kali tentang tugasnya, namun kami selalu mengawasi setiap pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Mengenai jumlah petugas pada kelurahan berjumlah 24 orang RW dan dibantu oleh 117 RT, saya rasa untuk petugas sudah cukup dalam memungut PBB-P2. Tentu kami melaksanakan tugas PBB-P2 sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Seharusnya memang seperti itu, setiap petugas dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban setelah dilakukannya pemungutan PBB-P2. Belum sepenuhnya, masih banyak masyarakat yang mangkir dalam membayar pajak dan juga masih banyak masyarakat yang bahkan tidak membayar pajak sama sekali. ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Lurah Kelurahan Pematang Pudu diketahui bahwa masih ada petugas yang belum sepenuhnya memahami

tugas yang diberikan kepadanya, sehingga masih perlu bimbingan dari pegawai kelurahan. Lurah tidak turun langsung dalam proses pemungutan pajak, kewenangan dalam proses pemungutan pajak diserahkan kepada ketua RW dan dibantu dengan Ketua RT sehingga dapat lebih mudah mengetahui warganya yang belum membayar pajak. Setiap pelaksanaan tugas, petugas memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Lurah untuk kemudian di evaluasi.

4. Perataan

Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Dapat dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi ini merata kepada kelompokkelompok yang berbeda, dimana ada beberapa unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu dengan indikator:

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan.

Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria

redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan. Untuk lebih jelasnya, agar dapat melihat tingkat implementasi indikator keempat, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut :

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Perataan

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memaksimalkan kesejahteraan individu	15 (45)	53 (106)	12 (12)	80 (163)
2	Melindungi kesejahteraan minimum	15 (45)	55 (110)	10 (20)	80 (175)
3	Memaksimalkan kesejahteraan bersih	31 (93)	42 (84)	7 (14)	80 (191)
4	Memaksimalkan kesejahteraan redistributif	19 (57)	52 (104)	9 (9)	80 (170)
	Jumlah	80 (240)	202 (404)	38 (38)	320 (682)
	Kategori	682 = 534,3 – 746,6 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Dapat terlihat dari item penilaian pertama yaitu memaksimalkan kesejahteraan individu, tanggapan responden masyarakat untuk kategori baik adalah 45, dan kategori cukup baik adalah 106, dan untuk kategori kurang baik adalah 12. Pada item penilaian memaksimalkan kesejahteraan individu tanggapan responden berada pada kategori cukup baik hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang tidak mampu membayar pajak namun tetap dijadikan objek pajak.

Untuk item kedua, yaitu melindungi kesejahteraan minimum, tanggapan responden masyarakat untuk kategori baik adalah 45, dan untuk kategori cukup

baik adalah 110, sedangkan untuk kategori yang kurang baik adalah 10. Hal ini membuktikan petugas dinilai belum mampu menegakkan keadilan dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan tanggapan responden masih adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan dalam proses pemungutan PBB-P2 dan juga belum ada aturan khusus yang digunakan untuk menertibkan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2.

Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu memaksimalkan kesejahteraan bersih dalam pemungutan PBB-P2, tanggapan responden untuk item penilaian ini untuk kategori baik berjumlah 93, dan kategori cukup baik berjumlah 84 sedangkan untuk kategori kurang baik adalah 7. Sedangkan untuk item penilaian keempat yaitu meningkatkan memaksimalkan kesejahteraan redistributive, tanggapan responden untuk item penilaian ini untuk kategori baik berjumlah 57, dan kategori cukup baik berjumlah 104 sedangkan untuk kategori kurang baik adalah 9.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden mengenai indikator perataan berada pada kategori cukup baik hal ini disebabkan masih ada petugas pemungut PBB-P2 yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur serta masih adanya tindakan diskriminatif yang ditemukan dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tanggapan Responden Ketua RW sebagai Pelaksana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.13 : Tanggapan Ketua RW Mengenai Indikator Perataan.

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memaksimalkan kesejahteraan individu	1 (3)	7 (14)	10 (10)	18 (27)
2	Melindungi kesejahteraan minimum	0	9 (18)	9 (9)	18 (27)
3	Memaksimalkan kesejahteraan bersih	1 (3)	6 (12)	11 (11)	18 (26)
4	Memaksimalkan kesejahteraan redistributif	0	10 (20)	8 (8)	18 (28)
	Jumlah	2 (6)	32 (64)	43 (48)	72 (118)
	Kategori	118 = 72 – 120 (Kurang Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Dapat terlihat dari item penilaian pertama yaitu memaksimalkan kesejahteraan individu, tanggapan responden RW untuk kategori baik adalah 3, dan kategori cukup baik adalah 14, dan untuk kategori kurang baik adalah 10. Pada item penilaian memaksimalkan kesejahteraan individu tanggapan responden berada pada kategori kurang baik.

Untuk item kedua, yaitu melindungi kesejahteraan minimum, tanggapan responden RW untuk kategori baik adalah tidak ada tanggapan dan untuk kategori cukup baik adalah 27, sedangkan untuk kategori yang kurang baik adalah 18. Hal ini membuktikan petugas dinilai belum mampu menegakkan keadilan dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan tanggapan responden masih adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan dalam proses pemungutan PBB-P2 dan juga belum ada aturan khusus yang digunakan untuk menertibkan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2.

Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu memaksimalkan kesejahteraan bersih dalam pemungutan PBB-P2, tanggapan responden untuk item penilaian ini untuk kategori baik berjumlah 3, dan kategori cukup baik berjumlah 12 sedangkan untuk kategori kurang baik adalah 11. Dan untuk item penilaian keempat yaitu meningkatkan memaksimalkan kesejahteraan redistributive, tanggapan responden untuk item penilaian ini untuk kategori cukup baik dengan total skor 20 sedangkan untuk kategori kurang baik adalah 8.

Berdasarkan tanggapan dari ketua RW mengenai indikator perataan berada pada kategori kurang baik dengan total skor 118 berada pada interval 72 -120, responden mengakui belum menjalankan tugas berdasarkan prosedur, bahkan ada yang tidak mengetahui prosedur pemungutan PBB-P2.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat implementasi indikator perataan penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris kelurahan Pematang Pudu yang menyatakan bahwa :

“Sudah dipastikan dalam memungut PBB-P2 sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada kelurahan Pematang Pudu, mengenai peraturan belum kami belum menerapkan peraturan tegas bagi masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 hanya saja dalam pengurusan di Kantor Kelurahan kami melihat apabila belum membayar diharapkan untuk membayar terlebih dahulu baru mendapatkan pelayanan, mengenai tanggung jawab petugas, sejauh ini saya rasa petugas cukup bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, namun kami dari pihak kelurahan akan selalu meningkatkan tugas kami terutama dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 di kelurahan Pematang Pudu ini.meningkat jumlah masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu merupakan yang terbanyak di kecamatan Mandau, sehingga perlunya aturan tegas,yang mengatur tentang pemungutan PBB-P2 ini”.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Lurah Pematang Pudu, beliau mengatakan bahwa :

“Prosedur pemungutan PBB-P2 sudah kami tetapkan dan sudah kami jalankan dalam proses pemungutan PBB-P2 sebelum kami jalankan kemarin terlebih dahulu kami sosialisasikan melalui musyawarah kelurahan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui proses pemungutan PBB-P2. Mengenai aturan kedepannya kami akan menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan wilayah dan masa depan bangsa. Sehingga diperlukan ada sanksi bagi masyarakat yang terlambat bahkan tidak membayar pajak di Kelurahan Pematang Pudu ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa prosedur dalam pemungutan PBB-P2 sudah ditetapkan dan sudah diterapkan dalam pemungutan PBB-P2. Kedepannya pemerintah Kelurahan Pematang Pudu akan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah

tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Mengenai indikator responsivitas pada penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut :

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kebutuhan	16 (48)	53 (106)	11 (11)	80 (165)
2	Preferensi	20 (60)	52 (104)	8 (8)	80 (172)
3	Nilai dari kelompok	14 (42)	56 (112)	10 (10)	80 (154)
	Jumlah	50 (150)	161 (322)	29 (29)	240 (501)
	Kategori	501 = 401 – 560 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Dapat terlihat dari item penilaian pertama yaitu kebutuhan yang diharapkan dari kegiatan pemungutan pajak, tanggapan responden masyarakat untuk kategori baik sebanyak 48, kemudian pada kategori cukup baik sebanyak 106, dan untuk kategori kurang baik berjumlah 11. Hal ini membuktikan belum terpenuhinya kebutuhan yang didapat dari masyarakat dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Untuk item penilaian kedua yaitu preferensi peningkatan jumlah hasil PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, tanggapan responden masyarakat untuk kategori baik sebanyak 60, kemudian pada kategori cukup baik sebanyak 104, dan untuk kategori kurang baik berjumlah 8. Hal ini membuktikan bahwa belum ada perubahan terhadap hasil pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu. Masih banyak masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu nilai dari kelompok dalam peningkatan jumlah hasil PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, tanggapan

responden masyarakat untuk kategori baik sebanyak 42, kemudian pada kategori cukup baik sebanyak 112, dan untuk kategori kurang baik berjumlah 10.

Dari uraian tabel diatas, total skor pada indikator responsivitas adalah 501 berada pada interval 401 – 560 dengan kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan rendahnya respon masyarakat terhadap pemungutan PBB-P2 dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak di Kelurahan Pematang Pudu, ini diketahui dari belum adanya peningkatan kebutuhan maupun preferensi yang didapat serta belum adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

Selanjutnya tanggapan Responden Ketua RW sebagai Pelaksana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pematang Pudu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden RW Mengenai Indikator Responsivitas

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kebutuhan	1 (3)	11 (22)	6 (6)	18 (31)
2	Preferensi	3 (9)	8 (16)	7 (7)	18 (32)
3	Nilai dari kelompok	1 (3)	7 (14)	10 (10)	18 (27)
	Jumlah	5 (15)	26 (52)	23 (23)	160 (90)
	Kategori	90 = 54 – 90 (Kurang Baik)			

Sumber : Data olahan penulis 2020

Berdasarkan tanggapan responden pada indikator responsivitas berada pada kategori cukup baik, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan atau belum ada peningkatan preferensi dari pemungutan PBB-P2 yang diberikan dari kegiatan dalam artian masih sedikit masyarakat yang membayar PBB-P2 meski

pemungutan sudah dilakukan dari rumah ke rumah sehingga belum ada peningkatan terhadap hasil pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat implementasi indikator responsivitas penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Pematang Pudu yang menyatakan bahwa :

“Sampai saat ini sudah terjadi perubahan walaupun tidak banyak tapi ada peningkatan dalam pembayaran atau pemungutan PBB-P2, mengenai respon dari masyarakat masih kurang, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga kedepannya memang harus diberlakukan berupa sanksi tegas dalam pemungutan PBB-P2 ini”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Lurah Pematang Pudu, beliau mengatakan bahwa :

“Saya apresiasi dengan anggota saya karena bekerja dengan baik dan sesuai dengan SOP dalam pemungutan PBB-P2, walaupun ada beberapa masalah namun namun itulah mekanisme kerja. Namun respon dari masyarakat masih belum optimal, masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar pajak. Hal ini menjadi tugas utama kami selaku

pelaksana pemungutan PBB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak hal ini dibuktikan masih rendahnya hasil yang diperoleh dalam pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, serta tidak adanya umpan balik dari masyarakat untuk taat membayar pajak di Kelurahan Pematang Pudu. Berikut ini merupakan rekapitulasi tanggapan responden masyarakat pada variable evaluasi pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut :

Tabel V.16 Rekapitulasi tanggapan responden masyarakat tentang Evaluasi Pemungutan PBB-P2

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektifitas	66 (198)	211 (422)	43 (43)	320 (663)
2	Efisiensi	49 (147)	159 (318)	32 (32)	240 (508)
3	Kecukupan	32 (96)	111 (223)	17 (17)	160 (320)
4	Perataan	80 (240)	202 (404)	38 (38)	320 (682)
5	Responsivitas	50 (150)	161 (322)	29 (29)	240 (501)
	Jumlah	277 (831)	844 (1688)	159 (159)	1280 (2678)
		$2678 = 2134,3 - 2986,6$ (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang evaluasi pemungutan PBB-P2 dapat diketahui bahwa dari lima indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 16 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 80 orang responden masyarakat maka didapat total tanggapan responden 2678 berada pada interval 2134,3 – 2986,6 pada kategori cukup baik. Dari tanggapan

masyarakat tersebut disimpulkan bahwa pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu berada pada kategori Cukup baik, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu.

Selanjutnya rekapitulasi dari responden ketua RW pada variable evaluasi pemungutan PBB-P2 yaitu sebagai berikut :

Tabel V.17 Rekapitulasi tanggapan responden RW pada Evaluasi Pemungutan PBB-P2

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektifitas	6 (18)	40 (80)	43 (43)	72 (124)
2	Efisiensi	5 (15)	22 (44)	27 (27)	54 (86)
3	Kecukupan	2 (6)	19 (38)	15 (15)	36 (59)
4	Perataan	2 (6)	32 (64)	43 (43)	72 (118)
5	Responsivitas	5 (15)	26 (52)	23 (23)	54 (90)
	Jumlah	20 (60)	139 (278)	151 (151)	310 (489)
	Kategori	489 = 481 – 672 (Cukup Baik)			

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang evaluasi pemungutan PBB-P2 dapat diketahui bahwa dari lima indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 16 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 18 orang responden masyarakat maka didapat total tanggapan responden 489 berada pada interval 481-672 dalam kategori cukup baik. Berdasarkan tanggapan responden ketua RW menyimpulkan bahwa evaluasi pemungutan PBB-P2 belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Lurah dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh

RT/RW, serta RT dan RW masih belum menjalankan tugasnya dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan pemungutan pajak sering tidak dilakukan oleh RT/RW dan juga dalam memberikan laporan kepada lurah tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan. Serta dalam menyerahkan SPPT PBB-P2, RT/RW hanya sekedar membagikan, padahal seharusnya RT/RW kembali disamping membagikan juga memungut biaya pajak dari masyarakat, namun hal tersebut masih banyak tidak dilakukan oleh RT/RW.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilbert Jacob Ratuella pada tahun 2015 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kota Bitung yang menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Mulai Januari tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara resmi dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan

PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, persentase cukup baik sesuai dengan kenyataan. Karena berdasarkan data dilapangan belum ada informasi atau himbauan tertulis yang mengharuskan membayar PBB-P2 yang disebar oleh pemerintah kelurahan, baik itu mengenai tanggal pembayaran maupun besar jumlah yang akan dibayar. Lurah Pematang Pudu masih belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal terutama dalam hal pemungutan PBB-P2, hal ini dikarenakan belum adanya belum ada umpan balik yang diberikan masyarakat terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2 serta belum ada peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan PBB-P2. Serta belum adanya mekanisme maupun prosedur yang jelas dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.

5.4. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Hambatan – Hambatan dalam penelitian Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Pada indikator efektifitas yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari wajib pajak dalam hal pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, hal ini diketahui dari belum adanya umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait pemungutan PBB-P2 serta belum adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2. Serta SPT yang PBB-P2 tidak diberikan langsung kepada wajib pajak, melainkan kepada penyewa rumah.
2. Pada indicator efisiensi, diketahui bahwa waktu pembagian SPT tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat juga tidak mengembalikan SPT tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Waktu ideal pembagian SPT adalah pada bulan maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan sewaktu melakukan observasi awal pada bulan juli wajib pajak mengakui belum menerima SPT PBB-P2 dari kelurahan.
3. Hal ini dikarenakan jumlah PBB-P2 yang diterima pemerintah belum sebanding dengan jumlah SPT yang dikeluarkan dan masih banyaknya kepala keluarga sebagai objek pajak tidak mengembalikan SPT yang telah diberikan pemerintah.

4. Lurah tidak turun langsung dalam proses pemungutan pajak, kewenangan dalam proses pemungutan pajak diserahkan kepada ketua RW dan dibantu dengan Ketua RT sehingga dapat lebih mudah mengetahui warganya yang belum membayar pajak. Setiap pelaksanaan tugas, petugas memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Lurah untuk kemudian di evaluasi.
5. Masih ada petugas pemungut PBB-P2 yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur serta masih adanya tindakan diskriminatif yang ditemukan dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
6. Tidak adanya solusi tegas dari lurah maupun camat terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 sehingga masyarakat masih terkesan santai dan tidak terlalu menghiraukan kewajiban membayar PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
7. Belum adanya SOP yang jelas untuk mengatur prosedur pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, sehingga masih banyak petugas yang bingung dalam melaksanakan mekanisme kerjanya. Prosedur pemungutan PBB-P2 hanya disampaikan dalam proses sosialisasi di awal dan tidak ada SOP dalam bentuk tertulis.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PBB-P2 dikelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori Cukup Baik, hal ini disebabkan masih adanya indikator kendala sebagai berikut :

1. Pada indikator efektifitas yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam hal pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, hal ini diketahui dari belum adanya umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait pemungutan PBB-P2 serta belum adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2.
2. Pada indikator efisiensi, diketahui bahwa waktu pembagian SPT tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat juga tidak mengembalikan SPT tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Pada indikator kecukupan berada pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan jumlah PBB-P2 yang diterima pemerintah belum sebanding dengan jumlah SPT yang dikeluarkan dan masih banyaknya kepala keluarga sebagai objek pajak tidak mengembalikan SPT yang telah diberikan pemerintah.

4. Pada indikator perataan berada pada kategori cukup baik disebabkan Masih ada petugas pemungut PBB-P2 yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan prosedur serta masih adanya tindakan diskriminatif yang ditemukan dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
5. Sedangkan pada indikator Responsivitas Tidak adanya solusi tegas dari lurah maupun camat terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 sehingga masyarakat masih terkesan santai dan tidak terlalu menghiraukan kewajiban membayar PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
6. Faktor penghambat pada penelitian adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi dari wajib pajak dalam hal pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, hal ini diketahui dari belum adanya umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait pemungutan PBB-P2 serta belum adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2. Serta SPT yang PBB-P2 tidak diberikan langsung kepada wajib pajak, melainkan kepada penyewa rumah. Waktu pembagian SPT tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat juga tidak mengembalikan SPT tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Waktu ideal pembagian SPT adalah pada bulan maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan sewaktu melakukan observasi awal pada bulan juli wajib pajak mengakui belum menerima SPT PBB-P2 dari kelurahan. Lurah tidak

turun langsung dalam proses pemungutan pajak, kewenangan dalam proses pemungutan pajak diserahkan kepada ketua RW dan dibantu dengan Ketua RT sehingga dapat lebih mudah mengetahui warganya yang belum membayar pajak. Setiap pelaksanaan tugas, petugas memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Lurah untuk kemudian di evaluasi. Belum adanya SOP yang jelas untuk mengatur prosedur pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, sehingga masih banyak petugas yang bingung dalam melaksanakan mekanisme kerjanya. Prosedur pemungutan PBB-P2 hanya disampaikan dalam proses sosialisasi di awal dan tidak ada SOP dalam bentuk tertulis.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dapat menerbitkan SPT PBB-P2 pada bulan maret tahun berjalan sehingga SPT yang sampai kepada masyarakat juga sesuai dengan waktu yang seharusnya
2. Diharapkan pemerintah kelurahan Pematang Pudu untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antara petugas dan wajib pajak, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik maupun teknologi.
3. Diharapkan pemerintah Kelurahan Pematang Pudu untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam proses pemungutan PBB-P2, sehingga

antar petugas dapat saling bekerjasama dan menyelesaikan permasalahan pemungutan PBB-P2 secara bersama – sama.

4. Diharapkan Lurah dapat meningkatkan kemampuan petugas pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu, hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin terhadap petugas.
5. Disarankan kepada petugas untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam proses pemungutan PBB-P2
6. Diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak terutama PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
7. Pemerintah kelurahan Pematang Pudu diharapkan untuk lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan juga harus lebih aktif mengajak masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama kelurahan Pematang Pudu.
8. Disarankan kepada Lurah Pematang Pudu untuk memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 sehingga masyarakat tidak menganggap remeh pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu.
9. Diharapkan kepada Lurah untuk membuat SOP secara tertulis mengenai mekanisme pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Pematang Pudu sehingga memudahkan petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk memungut PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus, Ali Suharto. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried 2013. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andry, Hendry, 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Cetakan Ke 2 Bandung: CV Pustaka Setia.
- asrowi dan Suwandi. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Bardach, E. (2008). The Implementation Game. Cambridge: MIT Press.
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media.
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2000. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

- Djaali dan Pudji Muljono, 2008. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan,. (Jakarta: Grasindo).
- E. Utrecht. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia. Surabaya: Penerbit. Pustaka Tinta Mas.
- Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT Elex Media.
- Gie, The Liang. 1997. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hamim, Sufian, Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Multi Grafindo. Pekanbaru.
- Handoko, T. Hani. 2009, Manajemen, Cetakan Duapuluh, Yogyakarta : Penerbit. BPEE.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). Organisasi dan Motivasi – Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985, tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB.
- Koentjaraningrat. 1977. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: P.T Gramedia.

- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Rineka. Cipta, Jakarta.
- Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. (2000). Komunika Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Pasolong. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : CV. Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Santoso Sastropetro. 1982. Pengertian Pelaksanaan. UI Press. Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*, Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- SK Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
- Soemitro Rochmat. 2011. Dasar-dasar Hukum pajak. Yogyakarta : Andi.

Soewarno, Handyaningrat, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sri Soemantri, 1976, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-negara Asean,. Tarsito, Bandung.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press

Sukarna. (2011). Dasar –dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.

Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.

Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jakarta' Penerbit Universitas Indonesia.

Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT.

Waluyo, 2011. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI).

Winarno, F. G. (2008). Ilmu Pangan dan Gizi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Zulkifli, Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

Sumber – Sumber lainnya :

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

